

**LAPORAN DATA UTAMA
HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING
ATAS IMPOR HOT ROLLED COIL OF OTHER
ALLOY STEEL (HRC ALLOY)
POS TARIF NO: 7225.30.90 YANG BERASAL DARI
REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK (RRT)**

VERSI TIDAK RAHASIA

**KOMITE ANTI DUMPING INDONESIA
APRIL 2021**

**LAPORAN DATA UTAMA HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING ATAS IMPOR
HOT ROLLED COIL OF OTHER ALLOY STEEL (HRC ALLOY) POS TARIF NO: 7225.30.90 YANG
BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK(RRT)**

DAFTAR ISI

A.	PENDAHULUAN	1
A.1.	LATAR BELAKANG	1
A.2.	PROSEDUR	1
A.3.	TINGKAT KERJA SAMA.....	4
B.	PENYELIDIKAN.....	5
B.1.	BARANG YANG DISELIDIKI DAN BARANG SEJENIS.....	5
B.2.	INDUSTRI DALAM NEGERI.....	7
B.2.1.	VOLUME PRODUKSI INDUSTRI DALAM NEGERI.....	7
B.2.2.	PROSES PRODUKSI.....	7
B.2.3.	PASAR DOMESTIK BARANG YANG DISELIDIKI.....	9
B.3.	MARJIN DUMPING.....	9
B.3.1.	NILAI NORMAL.....	10
B.3.2.	HARGA EKSPOR.....	11
B.3.3.	PERHITUNGAN MARJIN DUMPING.....	11
B.4.	KINERJA EKONOMI INDSTRUTRI DALAM NEGERI.....	16
B.5.	HUBUNGAN SEBAB AKIBAT.....	19
B.5.1.	DAMPAK VOLUME.....	19
B.5.1.1.	ABSOLUT.....	19
B.5.1.2.	RELATIF.....	20
B.5.2.	DAMPAK HARGA.....	20
B.5.2.1.	<i>PRICE UNDERCUTTING</i>	20
B.5.2.2.	<i>PRICE SUPPRESSION DAN PRICE DEPRESSION</i>	20
C.	FAKTOR LAIN.....	21

**LAPORAN DATA UTAMA HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING ATAS IMPOR
HOT ROLLED COIL OF OTHER ALLOY STEEL (HRC ALLOY) POS TARIF NO: 7225.30.90 YANG
BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK(RRT)**

D.	TANGGAPAN PIHAK-PIHAK YANG BERKEPENTINGAN.....	22
D.1.	TANGGAPAN CISA.....	22

**LAPORAN DATA UTAMA HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING ATAS IMPOR
HOT ROLLED COIL OF OTHER ALLOY STEEL (HRC ALLOY) POS TARIF NO: 7225.30.90 YANG
BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK(RRT)**

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Uraian Barang yang Diselidiki.....	5
Tabel 2.	Produksi HRC Alloy Dalam Negeri	7
Tabel 3.	Pangsa Pasar HRC Alloy Terhadap Konsumsi Nasional	9
Tabel 4.	Indikator Kinerja IDN	17
Tabel 5.	Harga Jual Domestik, Harga Pokok Penjualan, Laba/Rugi Operasional dan Pangsa Pasar.....	17
Tabel 6.	Produksi, Penjualan Domestik, Persediaan, Konsumsi Nasional, dan Pangsa Pasar.....	18
Tabel 7.	Kapasitas Terpasang, produksi, dan Utilisasi Kapasitas	18
Tabel 8.	Tenaga Kerja, Upah, dan Produksi.....	18
Tabel 9.	ROI, Kemampuan meningkatkan Modal, dan Pertumbuhan.....	19
Tabel 10.	Volume Impor Produk HRC Alloy (MT).....	19
Tabel 11.	Pangsa Pasar HRC Alloy terhadap Konsumsi Nasional (%).....	20
Tabel 12.	Harga Jual HRC Alloy dan <i>Price Undercutting</i>	20
Tabel 13.	Harga Jual IDN dan Harga Pokok Penjualan.....	20
Tabel 14.	Volume Impor Negara Lain.....	21
Tabel 15.	Perkembangan Volume Konsumsi Nasional.....	21
Tabel 16.	Perkembangan Ekspor IDN.....	21

**LAPORAN DATA UTAMA HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING ATAS IMPOR
HOT ROLLED COIL OF OTHER ALLOY STEEL (HRC ALLOY) POS TARIF NO: 7225.30.90
YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK (RRT)**

A. PENDAHULUAN

A.1. LATAR BELAKANG

1. Komite Anti Dumping Indonesia (selanjutnya disebut KADI) melakukan penyelidikan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk, yang selanjutnya disebut Pemohon. Pemohon merupakan Industri Dalam Negeri yang memproduksi *Hot Rolled Coil of Other Alloy Steel* (selanjutnya disebut HRC Alloy).
2. Sesuai dengan ketentuan *Article 6.9 Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994* (ADA), KADI menerbitkan laporan data utama (*essential facts*) hasil penyelidikan yang akan menjadi dasar keputusan akhir KADI terhadap penyelidikan anti dumping atas impor HRC Alloy dalam pos tarif 7225.30.90 sesuai dengan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI), yang berasal dari Republik Rakyat Tiongkok (selanjutnya disebut RRT)

A.2. PROSEDUR

3. Sesuai dengan *Article 5.5. ADA*, pada tanggal 3 Februari 2020 KADI memberitahukan kepada perwakilan negara yang dituduh yaitu RRT di Indonesia, tentang diterimanya permohonan penyelidikan anti dumping atas produk HRC Alloy yang diimpor atau berasal dari RRT.
4. KADI menetapkan bahwa permohonan telah memenuhi persyaratan penyampaian bukti-bukti awal mengenai dumping, kerugian yang dialami Pemohon, dan hubungan kausal antara keduanya sehingga dapat dilakukan inisiasi penyelidikan.
5. Eksportir dan/atau eksportir produsen yang diketahui dalam permohonan adalah sebagai berikut:
 - a. Hongkong Grand International Co. Ltd;
 - b. Bright Ruby Resource Pte. Ltd;
 - c. Future Materials Industry Co. Ltd (Hongkong);
 - d. Rizhao Steel Holding Group Co.,Ltd;
 - e. Sino Glory Metal Resources International;
 - f. Win Faith Trading Ltd;
 - g. Baoshan Iron & Steel Co.Ltd
 - h. Zhejiang Materials Industry International;
 - i. Wuhan Iron and Steel Co.Ltd
 - j. GS Global Corp;
 - k. Hyosung Corp;
 - l. Shanghai Meishan Iron & Steel Co. Ltd;
 - m. Bao Hua Steel International Pte. Ltd;
 - n. Cumic Steel Ltd;
 - o. SK Netwroks Co. Ltd;

**LAPORAN DATA UTAMA HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING ATAS IMPOR
HOT ROLLED COIL OF OTHER ALLOY STEEL (HRC ALLOY) POS TARIF NO: 7225.30.90
YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK (RRT)**

- p. Benxi Iron And Steel (Group) International;
 - q. Regency Steel Asia Pte.Ltd
 - r. Samsung C & T Corp;
 - s. Xinsha International Pte, Ltd;
 - t. Jingye International Co. Ltd (Hongkong);
6. Importir yang diketahui dalam permohonan adalah sebagai berikut:
- a. PT Essar Indonesia
 - b. PT Baja marga Kharisma utama
 - c. PT Steel Pipe Industry Of Indonesia, Tbk
 - d. PT Indal Steel Pipe
 - e. PT Raja Besi
 - f. CV Perjuangan Steel
 - g. PT Dwijaya Sentosa Abadi
 - h. PT Bakrie Pipe Industries
 - i. PT Handy Mandiri Steel
 - j. PT Indomulti Jaya Steel
 - k. PT Perwira Adhitama Sejati
 - l. PT Sarana Steel
 - m. PT Aplus Pacific
 - n. PT Roda Prima Lancar
 - o. PT Cakung Prima Steel
 - p. PT Sinar Surya Bajaprofilindo
 - q. PT Bajaindo Eraprima
7. Pada tanggal 9 Maret 2020, KADI mengumumkan dimulainya penyelidikan anti dumping atas impor *HRC Alloy* yang berasal dari RRT di Harian Bisnis Indonesia. Pada tanggal yang sama, KADI juga menyampaikan pemberitahuan resmi kepada pihak yang berkepentingan, mengenai dimulainya penyelidikan anti dumping disertai dengan pengiriman kuesioner Industri Dalam Negeri, eksportir dan/atau eksportir produsen, dan importir yang diketahui. KADI memberikan waktu 40 (empat puluh) hari untuk menjawab kuesioner terhitung mulai dari tanggal pengiriman. KADI juga memberikan kesempatan untuk menyampaikan tanggapan tertulis dan/atau mengajukan dengar pendapat.
8. Periode Penyelidikan (PP) untuk kerugian meliputi periode selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai 1 Juli 2016 sampai dengan 30 Juni 2019, sedangkan Periode Penyelidikan untuk dumping menggunakan data 1 Juli 2018 sampai dengan 30 Juni 2019.
9. Atas permintaan Pihak Yang Berkepentingan, KADI memperpanjang batas waktu untuk menjawab kuesioner dari tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020.

**LAPORAN DATA UTAMA HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING ATAS IMPOR
HOT ROLLED COIL OF OTHER ALLOY STEEL (HRC ALLOY) POS TARIF NO: 7225.30.90
YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK (RRT)**

10. Pihak yang berkepentingan yang kooperatif dalam penyelidikan:

No	Nama
RRT (Eksportir/Eksportir Produsen)	
1.	Rizhao Steel Holding Group Co.,Ltd;
2.	Jiangsu Shagang International Trade Co.,Ltd;
3.	Shougang Jingtang United Iron & Steel Co.,Ltd;
4.	Shougang Holding Trade (Hongkong) Ltd
5.	Shougang Qian'an Iron & Steel Company;
6.	Bengang Steel Plates Co.,Ltd;
7.	Shanghai Meishan Iron & Steel Co.,Ltd
8.	Tangshan Yanshan Iron & Steel Co.,Ltd (10mil MT);
9.	Shanxi Taigang Stainless Steel Co.,Ltd;
10.	Samsung C & T Shanghai.
11.	GS Global Resources
INDONESIA	
1.	PT. Krakatau Steel
ASOSIASI EKSPORTIR PRODUSEN	
1	China Iron & Steel Association (CISA)
IMPORTIR	
1.	PT Baosteel Indonesia Steel Service Center

11. Importir yang tidak menjawab permintaan data tambahan sehingga dianggap tidak kooperatif dalam penyelidikan yaitu:

- a. CV. Perjuangan Steel
- b. PT Aplus Pacific
- c. PT. Essar Indonesia yang pada bulan Maret 2020 berganti nama menjadi PT Acellor Mittal/Nippon Steel Indonesia (PT AM/NS Indonesia)

12. Pada tanggal 9 Maret 2020 dan 12 Agustus 2020 KADI meminta data dan informasi terkait barang yang diselidiki kepada Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronik namun hingga laporan ini diterbitkan KADI belum mendapatkan tanggapan.

13. Pada tanggal 29 Mei 2020, China Iron Steel Association (CISA) menyampaikan tanggapannya atas penyelidikan KADI dan menyampaikan keberatannya karena terdapat beberapa tipe produk HRC *of other alloy* yang tidak dapat diproduksi oleh Pemohon. Pada tanggal 15 September 2020, KADI dengan surat nomor No. 346/KADI/IX/2020 meminta bukti dan data pendukung dari klaim CISA, yang menyatakan bahwa industri dalam negeri (Pemohon) tidak mampu memproduksi HRC paduan lainnya dengan kegunaan akhir tertentu, seperti otomotif, pipa minyak dan gas, serta peralatan rumah tangga elektronik, sebagai bahan pertimbangan dalam penyelidikan ini. KADI meminta agar CISA dapat menyampaikan informasi tersebut dengan spesifikasi mekanik dan kimia yang disertai bukti pendukungnya (seperti *mill certificate*). Hingga saat Laporan Data Utama ini diterbitkan, CISA menyampaikan bahwa Pemohon tidak dapat

**LAPORAN DATA UTAMA HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING ATAS IMPOR
HOT ROLLED COIL OF OTHER ALLOY STEEL (HRC ALLOY) POS TARIF NO: 7225.30.90
YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK (RRT)**

- memproduksi hrc dibawah 1,60 mm, sedangkan untuk spesifikasi mekanik dan kimia tipe-tipe produk HRC yang tidak dapat diproduksi Pemohon, KADI belum menerima tanggapan atas permintaan data tambahan tersebut.
14. Tangshan Yanshan Iron & Steel Co.,Ltd adalah eksportir/eksportir produsen yang awalnya bersedia bekerjasama dalam penyelidikan, namun pada akhirnya menyatakan mengundurkan diri sebagai pihak yang kooperatif
 15. Atas jawaban kuesioner yang diterima tetapi tidak lengkap, KADI menyampaikan surat pemberitahuan ketidaklengkapan jawaban (*deficiency letters*) pada tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan 2 Juni 2020.
 16. Dalam melakukan penyelidikan, KADI melakukan pemeriksaan ke lokasi:
 - a. Industri Dalam Negeri:
PT Krakatau Steel Tbk.,: 7-9 Desember 2020
 - b. Eksportir produsen
KADI tidak melakukan verifikasi kepada Eksportir produsen di RRT karena telah terjadi pandemi global Covid-19. Namun demikian,sesuai dengan ADA, segala perhitungan margin dumping dilakukan secara obyektif, transparan dan terukur, sesuai ketentuan yang berlaku.
 17. Merujuk resital 12 dan 13 di atas, dalam rangka memperoleh masukan yang menyeluruh terkait barang yang diselidiki, KADI melakukan pembahasan dengan Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan, Dit. Teknis Kepabeanan, Ditjen Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan; dan Dit. Industri Logam, Ditjen. Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika; dan Dit. Ketahanan dan Iklim Usaha Industri, Ditjen. Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional, Kementerian Perindustrian; pada tanggal 8 Februari 2021 dan tanggal 16 Februari 2021.

A.3. TINGKAT KERJA SAMA

18. Penentuan tingkat kerjasama ditetapkan berdasarkan perbandingan volume ekspor barang yang diselidiki ke Indonesia dari data yang diterima dari perusahaan yang kooperatif dengan volume impor dari negara yang bersangkutan yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Apabila tingkat kerjasama tinggi, margin dumping untuk perusahaan yang tidak kooperatif ditentukan berdasarkan margin dumping tertinggi dari perusahaan yang kooperatif dari negara yang bersangkutan. Untuk tingkat kerjasama rendah, margin dumping untuk perusahaan yang tidak kooperatif ditentukan berdasarkan nilai normal tertinggi dibanding dengan harga ekspor terendah dari perusahaan yang kooperatif dari negara yang bersangkutan. KADI telah memberikan waktu yang cukup kepada pihak yang berkepentingan untuk memberikan informasi dan tanggapan dalam penyelidikan.
19. Berdasarkan perbandingan volume ekspor dari data yang diterima dari perusahaan yang kooperatif dengan volume impor dari negara yang

**LAPORAN DATA UTAMA HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING ATAS IMPOR
HOT ROLLED COIL OF OTHER ALLOY STEEL (HRC ALLOY) POS TARIF NO: 7225.30.90
YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK (RRT)**

bersangkutan yang diperoleh dari BPS, diperoleh tingkat kerjasama dari RRT sebesar 97%.

B. PENYELIDIKAN

B.1. BARANG YANG DISELIDIKI DAN BARANG SEJENIS

20. Produk HRC yang diproduksi oleh Pemohon merupakan Barang Sejenis yang menyerupai Barang Yang Diselidiki yang diimpor dari RRT baik itu dalam hal karakteristik maupun penggunaan, serta dapat menggantikan Barang Yang Diselidiki.

Berdasarkan penjelasan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 dan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia Periode 2 (“**BTKI 2017**”), uraian Barang Yang Diselidiki adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.
Uraian Barang yang Diselidiki**

Pos Tarif	Uraian Barang
7225	Produk canai lantainya dari baja paduan lainnya, dengan lebar 600 mm atau lebih.
7225.30	- Lain-lain, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, dalam gulungan:
7225.30.90	- - Lain-lain.

Sumber: BTKI 2017.

Definisi pos tarif 7225.30.90 menurut BTKI 2017 adalah:

“Produk canai lantainya dari baja paduan lainnya, dengan lebar 600 mm atau lebih, lain-lain (selain dari baja silikon-listrik dan baja high speed), tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, dalam gulungan.”

- a. Nama barang : *Hot rolled coil of other alloy steel.*
- b. Pos tarif : 7225.30.90.
- c. Bea masuk MFN : Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017, tarif bea masuk MFN untuk Barang Yang Diselidiki adalah sebesar 0%.
- d. Karakteristik : Sesuai dengan penjelasan dalam BTKI 2017, definisi Barang Yang Diselidiki adalah Produk canai lantainya dari baja paduan lainnya, dengan lebar 600 mm atau lebih, lain-lain (selain dari basilikon-listrik dan baja high speed), tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, dalam gulungan.
- e. Komposisi kimia : Komposisi kimia dalam Barang Yang Diselidiki bervariasi, tergantung pada spesifikasi dan

**LAPORAN DATA UTAMA HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING ATAS IMPOR
HOT ROLLED COIL OF OTHER ALLOY STEEL (HRC ALLOY) POS TARIF NO: 7225.30.90
YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK (RRT)**

- gradenya.
- f. Kegunaan barang : Kegunaan Barang Yang Diselidiki antara lain sebagai bahan baku untuk pembuatan *oil & gas pipes, boilers & pressure vessels, gas cylinders/LPG bottles, general & welded structures, ship plates & buildings, general pipe & tubes, automotive parts & frames, weathering corrosion resistant steel, containers, heavy duty vehicle & military purposes.*
- g. Bahan baku : *Steel slab.*
- h. Tipe/grade : Detail mengenai tipe/grade spesifikasi HRC yang dapat diproduksi oleh PTKS terdapat pada bagian E dalam permohonan ini.
- i. Standard mutu : Detail mengenai standard mutu HRC yang dapat diproduksi oleh PT KS terdapat pada bagian E dalam permohonan ini.
- j. Kemasan : Produk HRC dalam proses pengirimannya tidak disimpan di dalam kemasan, melainkan hanya diikat dengan menggunakan *strapping band* lalu dikirim dengan menggunakan truk trailer. Untuk ilustrasi mengenai produk dan *packing* HRC, mohon lihat bagian E dalam permohonan ini.
- k. Teknologi : Detail mengenai teknologi produksi yang digunakan oleh PT KS untuk memproduksi HRC terdapat pada bagian E dalam permohonan ini.
- l. Proses produksi : Proses produksi yang digunakan oleh PT KS untuk memproduksi HRC terdapat pada bagian E dalam permohonan ini.
21. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dan merujuk pada definisi pos tarif ex. 7225.30.90 adalah HRC dari baja paduan lainnya, penyelidikan ini memeriksa barang yang diproduksi oleh Pemohon yang merupakan Barang Sejenis menyerupai (*closely resembling*) dengan produk *HRC of other alloy* impor dari RRT, baik itu dalam hal karakteristik maupun penggunaan, serta bersaing di pasar yang sama, dengan spesifikasi sebagai berikut:
1. B min 0,0008; max 0,003; atau
 2. B min 0,0008; max 0,003 dan $Ti \leq 0,025$

**LAPORAN DATA UTAMA HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING ATAS IMPOR
HOT ROLLED COIL OF OTHER ALLOY STEEL (HRC ALLOY) POS TARIF NO: 7225.30.90
YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK (RRT)**

B.2. INDUSTRI DALAM NEGERI**B.2.1. Volume Produksi Industri Dalam Negeri**

**Tabel 2.
Produksi HRC Alloy Dalam Negeri**

Industri Dalam Negeri	Volume (MT)	Persentase (%)
PT KS	XXXXX	60
Produsen lainnya	XXXXX	40
Total Produksi Nasional	XXXXX	100

Sumber: Data Internal Pemohon, diolah

22. Berdasarkan Tabel 1 di atas, terlihat bahwa:


Total produksi Pemohon sebesar 60% dari total produksi nasional dianggap mewakili Industri Dalam Negeri. Dengan demikian, perwakilan Industri Dalam Negeri dinyatakan sudah memenuhi persyaratan *Article 5.4 Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994* dan PP 34 tahun 2011 Pasal 4 ayat 3 dan Pasal 6 ayat 1 untuk mewakili industri dalam negeri barang sejenis yang selanjutnya disebut IDN.

B.2.2. Proses Produksi

23. Proses produksi *Flat Products (Slab, Hot Rolled Coil/Plate)* secara umum di PT KS sebagaimana dijelaskan dalam gambar di bawah ini:

**LAPORAN DATA UTAMA HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING ATAS IMPOR
HOT ROLLED COIL OF OTHER ALLOY STEEL (HRC ALLOY) POS TARIF NO: 7225.30.90
YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK (RRT)**

Gambar 1. Proses Produksi



- a Slab (bahan baku) dipanaskan di dalam *Reheating Furnace* hingga temperatur $\pm 1200^{\circ}\text{C}$ selama 150-180 menit.
- b Slab ini memiliki tebal 200 mm (produksi *Slab Steel Plant* PT KS) dan 230 mm (produksi PT Krakatau Posco).
- c Slab kemudian dikeluarkan dari *Reheating Furnace* dan disemprotkan air bertekanan tinggi untuk memecah *scale* yang terbentuk selama proses pemanasan. Lalu slab bajaakan melewati *Sizing Press* untuk direduksi lebarnya sesuai order dari konsumen.
- d Slab kemudian diproses di *Roughing Mill* untuk direduksi ketebalannya dari 200-230 mm menjadi 30-45 mm dengan proses *reversible* dalam 5-9 *pass*. Produk yang telah diproses di *Roughing Mill* dinamakan *Transfer Bar* dimana temperaturnya sekitar 1050°C .
- e *Transfer bar* kemudian diproses lebih lanjut di *Finishing Line* yang terdiri dari 6 *stand*. Pada *Finishing Line* ini proses reduksidilakukanbertahap pada masing-masing *stand* hingga mencapai tebal akhir sesuai order dari

**LAPORAN DATA UTAMA HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING ATAS IMPOR
HOT ROLLED COIL OF OTHER ALLOY STEEL (HRC ALLOY) POS TARIF NO: 7225.30.90
YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK (RRT)**

konsumen. Produk yang telah diproses di *Finishing Line* ini dinamakan *Strip* dimana temperatur-nya sekitar 800-880° C.

- f *Strip* kemudian dilewatkan pada *Laminar Cooling System* yang berfungsi mendinginkan dengan laju pendinginan tertentu tergantung sifat mekanis dan struktur mikro yang ditargetkan.
- g *Strip* kemudian digulung di *Down Coiler* dimana temperature berkisar 520-650° C. Pada tahap ini proses pembuatan HRC telah selesai.
- h HRC dapat langsung dijual ke konsumen, ataupun diproses lebih lanjut di lini produksi:
 - *Shearing Line*: memotong HRC menjadi *Plate*.
 - *Slitting Line*: membagi HRC secara lebar.
 - *Hot Skin Pass Mill*: memperbaiki *flatness* HRC.
 - *Continuous Pickling Line*: melapisi HRC dengan cairan khusus untuk dijadikan HRC-*Pickled & Oiled*.

B.2.3. Pasar Domestik Barang Yang Diselidiki

24. Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017, tarif bea masuk MFN untuk HRC Alloy adalah sebesar 0%.

Tabel 3.

Pangsa Pasar HRC Alloy Terhadap Konsumsi Nasional

Uraian	P1	P2	PP
Impor RRT	100	102	120
Impor Negara Lainnya	100	60	61
Penjualan Domestik IDN	100	97	83
Penjualan Domestik Produsen Lainnya	100	137	161
Konsumsi Nasional	100	127	129

Sumber: IDN, idn, BPS, diolah

25. Dari tabel 2 di atas, selama periode P1-PP, pangsa pasar IDN mengalami penurunan dari 52,9% pada P1 menjadi 43,9% pada PP. Pada periode yang sama pangsa pasar produsen lainnya meningkat dari 14,8% menjadi 23,9%. Pangsa impor RRT juga mengalami peningkatan dari 21,3% pada P1 menjadi 25,6% sedangkan impor dari negara lainnya menurun dari 10,9% menjadi 6,6% pada periode yang sama. Selanjutnya konsumsi nasional mengalami peningkatan dari 100 poin indeks pada P1 menjadi 129 poin indeks pada PP.

B.3. MARGIN DUMPING

26. Dalam melakukan perhitungan margin dumping, KADI menggunakan data jawaban kuesioner dari eksportir produsen yang kooperatif. Margin dumping secara umum ditetapkan berdasarkan selisih antara harga normal dengan harga ekspor pada tingkat perdagangan dan penyerahan yang sama.

**LAPORAN DATA UTAMA HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING ATAS IMPOR
HOT ROLLED COIL OF OTHER ALLOY STEEL (HRC ALLOY) POS TARIF NO: 7225.30.90
YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK (RRT)**

27. KADI pada umumnya menerima pengalokasian biaya yang dilakukan oleh produsen, eksportir produsen, atau eksportir yang diselidiki dalam rangka pembebanan biaya dalam produk yang diselidiki, sepanjang pengalokasian tersebut mencerminkan biaya produksi, biaya penjualan dan administrasi umum yang didukung oleh data dalam laporan keuangan. Namun, apabila pengalokasian biaya tersebut dinilai tidak mencerminkan biaya yang sebenarnya, maka dilakukan penyesuaian yang dianggap wajar. Penyesuaian tersebut akan disampaikan kepada produsen atau eksportir produsen yang bersangkutan.
28. Bagi produsen, eksportir, atau eksportir produsen yang tergabung dalam satu grup perusahaan yang sama (terafiliasi) maka perusahaan tersebut akan mendapatkan margin dumping individual yang sama dengan margin dumping eksportir produsen
29. Perhitungan margin dumping terhadap eksportir produsen yang kooperatif disampaikan secara terpisah kepada masing-masing eksportir produsen sebagai lampiran dari laporan data utama ini.

B.3.1. Nilai Normal

30. Bagi perusahaan yang kooperatif, nilai normal (*normal value*) dihitung berdasarkan data penjualan yang terdapat dalam jawaban kuesioner. Harga penjualan eksportir produsen dapat dipergunakan dalam perhitungan nilai normal apabila memenuhi persyaratan perdagangan yang wajar (*ordinary course of trade*). Nilai normal dilakukan pada tingkat eks-pabrik (*ex-factory*).
31. Nilai normal dihitung berdasarkan data yang disampaikan oleh perusahaan yang diselidiki, yaitu data penjualan dalam jawaban kuesioner. Harga penjualan HRC Alloy dalam negeri eksportir/ eksportir produsen yang diselidiki dapat dipergunakan dalam perhitungan nilai normal apabila memenuhi persyaratan perdagangan yang wajar (*ordinary course of trade*). Nilai normal ditentukan pada saat penyerahan barang di pabrik (*ex-factory*).
32. *Allowances* yang diajukan oleh produsen atau eksportir produsen yang dapat diterima adalah yang terkait dengan biaya penjualan langsung (*direct selling expense*), dan dapat ditelusuri dalam data perusahaan terkait dengan penjualan barang yang diselidiki. Secara umum *allowances* dapat diterima jika merupakan bagian dari biaya penjualan dari barang yang diselidiki, yang umumnya diklasifikasikan dalam biaya penjualan, umum dan administrasi (*selling, general and administrative expenses*).
33. Dalam perhitungan nilai normal, data penjualan eksportir produsen dapat digunakan apabila total volume penjualan domestik lebih dari 5% dari total volume penjualan ekspor ke Indonesia, dan apabila volume penjualan yang menguntungkan minimum sebesar 20%. Apabila hal tersebut tidak terpenuhi, nilai normal dikonstruksi berdasarkan biaya produksi, biaya penjualan, biaya umum dan administrasi, serta keuntungan yang wajar.

**LAPORAN DATA UTAMA HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING ATAS IMPOR
HOT ROLLED COIL OF OTHER ALLOY STEEL (HRC ALLOY) POS TARIF NO: 7225.30.90
YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK (RRT)**

B.3.2. Harga Ekspor

34. Harga ekspor ditentukan berdasarkan rata-rata tertimbang dari seluruh transaksi penjualan ekspor ke Indonesia selama Periode Penyelidikan.
35. *Allowances* yang diajukan oleh produsen atau eksportir produsen yang dapat diterima adalah yang terkait dengan biaya penjualan langsung (*direct selling expense*), dan dapat ditelusuri dalam data perusahaan terkait dengan penjualan barang yang diselidiki. Secara umum *allowances* dapat diterima jika merupakan bagian dari biaya penjualan dari barang yang diselidiki, yang umumnya diklasifikasikan dalam biaya penjualan, umum dan administrasi (*selling, general and administrative expenses*).

B.3.3. Perhitungan Marjin Dumping

36. Analisa perhitungan marjin dumping masing-masing perusahaan di RRT:

a. Rizhao Steel Holding Group Co., Ltd. (selanjutnya disebut RSHG)

RSHG merupakan eksportir produsen yang memproduksi dan menjual HRC Alloy baik di pasar domestik maupun pasar ekspor. Penjualan ekspor ke Indonesia dilakukan melalui perusahaan dagang terafiliasi di Singapura yaitu *Baohua Steel International Pte. Limited* (selanjutnya disebut BSI). Selain itu, RSHG juga membeli barang diselidiki untuk penjualan ekspor ke Indonesia dari *Rizhao Steel Wire Co., Ltd.* (selanjutnya disebut RSW), yang merupakan produsen terafiliasi di Rizhao, RRT. Selanjutnya untuk penjualan domestik, dilakukan secara langsung dan melalui perusahaan dagang terafiliasi.

Sesuai dengan instruksi umum pada poin 4 (empat) dalam kuesioner penyelidikan, "*Kuesioner ini ditujukan kepada perusahaan Saudara, namun harus dipahami bahwa semua anak perusahaan atau perusahaan terafiliasi lainnya, baik yang mengerjakan sebagian proses atau keseluruhan proses produksi, atau menjual produk atas nama perusahaan Saudara di pasar dalam negeri maupun ekspor juga merupakan pihak dalam penyelidikan.... Pihak-pihak terafiliasi diharapkan juga mengisi kuesioner ini dan jika pihak tersebut tidak mengisi kuesioner, KADI akan menggunakan informasi yang tersedia yang dimiliki KADI terhadap seluruh perusahaan dalam Grup...*" maka perusahaan afiliasi tersebut diminta untuk menjawab kuesioner penyelidikan. Namun perusahaan afiliasi tersebut tidak menjawab kuesioner penyelidikan dalam batas waktu yang telah ditentukan.

Sedangkan, permintaan RSHG untuk dilakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen yang telah disampaikan, sebagaimana telah disampaikan pada resital 16 di atas, dalam penyelidikan ini KADI tidak melakukan verifikasi kepada seluruh eksportir/eksportir produsen mengingat kondisi pandemi saat ini. Hal ini telah sejalan dengan *article 6.7 ADA*, dimana bila dipandang perlu otoritas dapat melakukan verifikasi. Namun demikian, KADI memastikan bahwa perhitungan marjin dumping tetap dilakukan secara obyektif, transparan dan terukur, sesuai ketentuan yang berlaku.

**LAPORAN DATA UTAMA HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING ATAS IMPOR
HOT ROLLED COIL OF OTHER ALLOY STEEL (HRC ALLOY) POS TARIF NO: 7225.30.90
YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK (RRT)**

Nilai Normal

Sebagai akibat dari perusahaan terafiliasi (*trader* penjualan domestik) tidak menjawab kuesioner, maka untuk perhitungan nilai normal KADI menggunakan data terbaik yang dimiliki, yaitu nilai normal tertinggi dari perusahaan eksportir/eksportir produsen yang koperatif, dan hal ini berlaku untuk seluruh perusahaan dalam satu grup.

Harga Ekspor

Untuk perhitungan harga ekspor digunakan data rata-rata tertimbang dari nilai ekspor CIF dikurangi *allowances* yang diajukan dan dapat diterima sehingga didapatkan harga ekspor eks-pabrik. Seluruh *allowances* yang diajukan oleh RSHG, RSW, dan BSI dapat diterima. Penjualan ekspor dilakukan melalui perantara atau *trader* baik terafiliasi maupun independen.

Marjin Dumping

Marjin dumping ditentukan dengan membandingkan rata-rata tertimbang nilai normal dengan rata-rata tertimbang harga ekspor pada tingkat perdagangan yang sama, sehingga diperoleh 38,6% dari nilai CIF. Marjin dumping ini berlaku untuk RSHG dan afiliasinya.

b. Zhangjiagang Hongchang Steel Co., Ltd (selanjutnya disebut Hongchang)

Hongchang merupakan produsen yang memproduksi HRC Alloy. Penjualan ekspor ke Indonesia dilakukan melalui perusahaan dagang terafiliasi yaitu Jiangsu Shagang International Trade Co. Ltd yang kemudian di ekspor oleh Xinsha International PTE. Ltd. (selanjutnya disebut "Xinsha") dan Shagang International (Singapore) Pte. Ltd (selanjutnya disebut Shagang Singapore) yang berkedudukan di Singapura. Selanjutnya untuk penjualan domestik, secara keseluruhan dilakukan melalui perusahaan dagang terafiliasi.

Sesuai dengan instruksi umum pada poin 4 (empat) dalam kuesioner penyelidikan, "*Kuesioner ini ditujukan kepada perusahaan Saudara, namun harus dipahami bahwa semua anak perusahaan atau perusahaan terafiliasi lainnya, baik yang mengerjakan sebagian proses atau keseluruhan proses produksi, atau menjual produk atas nama perusahaan Saudara di pasar dalam negeri maupun ekspor juga merupakan pihak dalam penyelidikan.... Pihak-pihak terafiliasi diharapkan juga mengisi kuesioner ini dan jika pihak tersebut tidak mengisi kuesioner, KADI akan menggunakan informasi yang tersedia yang dimiliki KADI terhadap seluruh perusahaan dalam Grup...*" maka perusahaan afiliasi tersebut diminta untuk menjawab kuesioner penyelidikan. Namun masih ada 20 perusahaan afiliasi yang tidak menjawab kuesioner penyelidikan dalam batas waktu yang telah ditentukan.

Nilai Normal

Sebagai akibat dari perusahaan terafiliasi (*trader* penjualan domestik) tidak menjawab kuesioner, maka untuk perhitungan nilai normal KADI menggunakan data terbaik yang dimiliki, yaitu nilai normal tertinggi dari

**LAPORAN DATA UTAMA HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING ATAS IMPOR
HOT ROLLED COIL OF OTHER ALLOY STEEL (HRC ALLOY) POS TARIF NO: 7225.30.90
YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK (RRT)**

perusahaan eksportir/eksportir produsen yang koperatif, dan hal ini berlaku untuk seluruh perusahaan dalam satu grup.

Harga Ekspor

Untuk perhitungan harga ekspor digunakan data rata-rata tertimbang dari nilai ekspor CIF dikurangi *allowances* yang diajukan dan dapat diterima sehingga didapatkan harga ekspor eks-pabrik. Seluruh *allowances* yang diajukan oleh Hongchang dan perusahaan afiliasinya dapat diterima.

Marjin Dumping

Marjin dumping ditentukan dengan membandingkan rata-rata tertimbang nilai normal dengan rata-rata tertimbang harga ekspor pada tingkat perdagangan yang sama, sehingga diperoleh 48,8% dari nilai CIF. Marjin dumping ini berlaku untuk Hongchang dan afiliasinya.

c. Shanxi Taigang Stainless Steel Co., Ltd (selanjutnya disebut STSS)

STSS merupakan produsen HRC Alloy. Penjualan domestik, dilakukan dengan 2 cara yaitu secara langsung kepada pelanggan dan melalui perantara *trader* terafiliasi. Sedangkan untuk penjualan ekspor dilakukan melalui distributor independen.

Nilai Normal

KADI tidak dapat menelusuri KKB yang diterapkan oleh perusahaan terafiliasi (*trader* penjualan domestik) sehingga untuk perhitungan nilai normal dilakukan berdasarkan konstruksi dan hal ini berlaku untuk seluruh perusahaan dalam satu grup.

Harga Ekspor

Untuk perhitungan harga ekspor digunakan data rata-rata tertimbang dari nilai ekspor CIF dikurangi *allowances* yang diajukan dan dapat diterima sehingga didapatkan harga ekspor eks-pabrik. Seluruh *allowances* yang diajukan oleh STSS dan perusahaan afiliasinya dapat diterima.

Marjin Dumping

Marjin dumping ditentukan dengan membandingkan rata-rata tertimbang nilai normal dengan rata-rata tertimbang harga ekspor pada tingkat perdagangan yang sama, sehingga diperoleh 16,6% dari nilai CIF. Marjin dumping ini berlaku untuk STSS dan afiliasinya.

d. Shougang Jingtang United Iron & Steel Co Ltd (selanjutnya disebut Jingtang) dan Shougang Qian'an Iron & Steel Company (selanjutnya disebut "Qian'an")

Jingtang merupakan produsen yang memproduksi HRC Alloy. Penjualan domestik dilakukan secara langsung kepada pelanggan dan melalui perusahaan dagang terafiliasi. Sedangkan untuk penjualan ekspor dilakukan melalui agen penjualan ekspor yaitu China Shougang International Trade & Engineering Corporation kemudian di ekspor oleh perusahaan dagang

**LAPORAN DATA UTAMA HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING ATAS IMPOR
HOT ROLLED COIL OF OTHER ALLOY STEEL (HRC ALLOY) POS TARIF NO: 7225.30.90
YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK (RRT)**

terafiliasi yaitu Shougang Holding Trade (Hong Kong) Limited. Namun selama periode penyelidikan, Jingtang tidak melakukan ekspor ke Indonesia.

Produsen terafiliasi Jingtang yaitu Shougang Qian'an Iron & Steel Company (selanjutnya disebut "Qian'an") juga memproduksi HRC Alloy, melakukan penjualan domestik secara langsung kepada pelanggan dan melalui perusahaan dagang terafiliasi. Sedangkan untuk penjualan ekspor ke Indonesia dilakukan melalui agen penjualan ekspor yaitu China Shougang International Trade & Engineering Corporation kemudian di ekspor oleh perusahaan dagang terafiliasi yaitu Shougang Holding Trade (Hong Kong) Limited.

Terdapat satu perusahaan dagang terafiliasi yang sedang tahap akhir proses disvestasi dari Shougang Group dimana Shougang Group melepas kepemilikan modalnya [REDACTED] kepada pihak lain yang tidak terafiliasi. Berdasarkan bukti pendukung yang disampaikan, KADI dapat menerima kesulitan Jingtang yang tidak dapat menjawab kuesioner perusahaan dagang terafiliasinya tersebut.

Nilai Normal

Perhitungan nilai normal dilakukan dengan menggunakan data yang diperoleh dari jawaban kuesioner. Barang sejenis yang digunakan dalam perhitungan nilai normal adalah barang yang diproduksi sendiri, yang sejenis dengan penjualan ekspor ke Indonesia. Perhitungan nilai normal menggunakan data nilai penjualan domestik dikurangi semua *allowances* yang diajukan dan dapat diterima sehingga didapatkan harga domestik eks-pabrik.

Harga Ekspor

Untuk perhitungan harga ekspor digunakan data rata-rata tertimbang dari nilai ekspor CIF dikurangi *allowances* yang diajukan dan dapat diterima sehingga didapatkan harga ekspor eks-pabrik. Seluruh *allowances* yang diajukan oleh Jingtang dan perusahaan afiliasinya dapat diterima.

Marjin Dumping

Marjin dumping ditentukan dengan membandingkan rata-rata tertimbang nilai normal dengan rata-rata tertimbang harga ekspor pada tingkat perdagangan yang sama, sehingga diperoleh 38,5% dari nilai CIF. Marjin dumping ini berlaku untuk Jingtang, Qian'an dan afiliasinya.

e. Begang Steel Plate Begang Plates Co. Ltd. (Begang)

Begang merupakan eksportir produsen yang melakukan penjualan HRC Alloy pada pasar domestik baik secara langsung maupun melalui *trader* terafiliasi. Untuk penjualan ekspor ke Indonesia, Begang melakukan penjualan secara langsung dan melalui agen ekspor terafiliasi yaitu Benxi Iron and Steel Hongkong Limited.

**LAPORAN DATA UTAMA HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING ATAS IMPOR
HOT ROLLED COIL OF OTHER ALLOY STEEL (HRC ALLOY) POS TARIF NO: 7225.30.90
YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK (RRT)**

Nilai Normal

Perhitungan nilai normal dilakukan dengan menggunakan data yang diperoleh dari jawaban kuesioner. Barang sejenis yang digunakan dalam perhitungan nilai normal adalah barang yang diproduksi sendiri, yang sejenis dengan penjualan ekspor ke Indonesia. Perhitungan nilai normal menggunakan data nilai penjualan domestik dikurangi semua *allowances* yang diajukan dan dapat diterima sehingga didapatkan harga domestik eks-pabrik.

Harga Ekspor

Untuk perhitungan harga ekspor digunakan data rata-rata tertimbang dari nilai ekspor CIF dikurangi *allowances* yang diajukan dan dapat diterima sehingga didapatkan harga ekspor eks-pabrik. Seluruh *allowances* yang diajukan oleh Jingtang dan perusahaan afiliasinya dapat diterima.

Marjin Dumping

Marjin dumping ditentukan dengan membandingkan rata-rata tertimbang nilai normal dengan rata-rata tertimbang harga ekspor pada tingkat perdagangan yang sama, sehingga diperoleh 15,3% dari nilai CIF.

f. Shanghai Meishan Iron and Steel Co, Ltd. (Meishan)

Meishan merupakan eksportir produsen yang melakukan penjualan HRC Alloy pada pasar domestik baik secara langsung maupun melalui produsen terafiliasi. Untuk penjualan ekspor ke Indonesia, Meishan melakukan penjualan melalui trader terafiliasi yaitu Baosteel Singapore.

Nilai Normal

Perhitungan nilai normal dilakukan dengan menggunakan data yang diperoleh dari jawaban kuesioner. Barang sejenis yang digunakan dalam perhitungan nilai normal adalah barang yang diproduksi sendiri, yang sejenis dengan penjualan ekspor ke Indonesia. Perhitungan nilai normal menggunakan data nilai penjualan domestik dikurangi semua *allowances* yang diajukan dan dapat diterima sehingga didapatkan harga domestik eks-pabrik.

Harga Ekspor

Untuk perhitungan harga ekspor digunakan data rata-rata tertimbang dari nilai ekspor CIF dikurangi *allowances* yang diajukan dan dapat diterima sehingga didapatkan harga ekspor eks-pabrik. Seluruh *allowances* yang diajukan oleh Jingtang dan perusahaan afiliasinya dapat diterima.

Marjin Dumping

Marjin dumping ditentukan dengan membandingkan rata-rata tertimbang nilai normal dengan rata-rata tertimbang harga ekspor pada tingkat perdagangan yang sama, sehingga diperoleh 7,1% dari nilai CIF.

**LAPORAN DATA UTAMA HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING ATAS IMPOR
HOT ROLLED COIL OF OTHER ALLOY STEEL (HRC ALLOY) POS TARIF NO: 7225.30.90
YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK (RRT)**

g. Eksportir dan/atau Eksportir Produsen Lainnya

KADI menetapkan margin dumping bagi eksportir dan/atau eksportir produsen lainnya yang tidak kooperatif di RRT berdasarkan margin dumping tertinggi dari eksportir dan/atau eksportir produsen yang kooperatif di RRT yaitu sebesar 48,8%.

B.4. KINERJA EKONOMI INDUSTRI DALAM NEGERI

37. Dalam melakukan Analisa kerugian, KADI menggunakan data 3 tahun terakhir yaitu 1 Juli 2016 sampai dengan 30 Juni 2019.
38. Mengingat data kerugian IDN dan angka-angka dibawah ini bersifat sensitif secara komersial, maka disajikan dalam bentuk indeks. Berikut ini adalah indikator kinerja IDN selama Periode Penyelidikan yang telah diperiksa dan diverifikasi.

TIDAK RAHASIA

**LAPORAN DATA UTAMA HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING ATAS IMPOR
HOT ROLLED COIL OF OTHER ALLOY STEEL (HRC ALLOY) POS TARIF NO: 7225.30.90
YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK (RRT)**

**Tabel 4.
Indikator Kinerja IDN**

INDIKATOR	UNIT	PERIODE			Tren (%)
		P1	P2	PP	
Pangsa Pasar	(%)	100	97	83	(9)
Produksi	(MT)	100	124	97	(2)
Kapasitas Terpasang	MT	100	100	100	-
Utilisasi Kapasitas	(%)	100	123	97	(2)
Persediaan	(MT)	100	129	43	(34)
Penjualan Domestik	(MT)	100	124	107	3
Penjualan Domestik	(USD)	100	148	130	14
Harga Domestik	USD/MT	100	120	122	10
Harga Pokok Penjualan (HPP)	USD	100	162	158	26
HPP/MT	USD/MT	100	131	147	21
Produktifitas	Ton/Org	100	104	82	(10)
Tenaga Kerja	(Org)	100	118	118	9
Upah	USD	100	77	75	(14)
Laba/Rugi (Laba/rugioperasi)	USD	100	68	- 33	-
Arus Kas	USD	100	82	- 421	-
ROI	(%)	100	65	- 191	-
Kemampuan meningkatkan modal	(%)	100	64	- 145	-
Pertumbuhan	(%)	100	25	200	-

Sumber: IDN, diolah.

39. Tabel 3 di atas merupakan indikator kinerja ekonomi IDN yang digunakan KADI sebagai dasar dalam menganalisa kerugian yang akan disampaikan pada resital 40 - 44

**Tabel 5.
Harga jual domestik, HPP, Laba/Rugi (Operasional) dan Pangsa pasar**

Indikator	Unit	P1	P2	PP	Tren
					%
Harga Jual Domestik	USD/MT	100	120	122	10
HPP	USD/MT	100	131	147	21
Laba/Rugi(Operasional)	USD	100	68	(33)	-
Pangsa Pasar	%	100	97	83	(9)

Sumber:IDN, diolah.

40. Pada tabel 4 di atas menunjukkan HPP IDN selama P1-PP mengalami peningkatan tren yang lebih besar apabila dibandingkan dengan peningkatan harga jual domestik. Selanjutnya peningkatan harga tersebut berdampak pada penurunan pangsa pasar dengan tren sebesar 9% dan bahkan pada PP IDN mengalami rugi karena menjual di bawah HPP.

**LAPORAN DATA UTAMA HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING ATAS IMPOR
HOT ROLLED COIL OF OTHER ALLOY STEEL (HRC ALLOY) POS TARIF NO: 7225.30.90
YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK (RRT)**

Tabel 6.

Produksi, Penjualan Domestik, Persediaan, Konsumsi Nasional, dan Pangsa Pasar

Indikator	Unit	P1	P2	PP	Tren
					%
Produksi	MT	100	124	97	(2)
Penjualan Domestik	MT	100	124	107	3
Persediaan	MT	100	129	43	(34)
Konsumsi Nasional	MT	100	127	129	14
Pangsa Pasar	%	100	97	83	(9)

Sumber: IDN, diolah.

41. Pada tabel 5 di atas terlihat bahwa selama P1-PP produksi mengalami penurunan dengan tren sebesar 2% sedangkan penjualan meningkat dengan tren sebesar 3% pada periode yang sama. Kondisi tersebut terjadi karena IDN dapat menjual dari persediaan yang terlihat menurun dengan tren sebesar 34%. Meskipun pada kenyataannya pada periode yang sama konsumsi nasional meningkat dengan tren sebesar 14% namun IDN tidak dapat meningkatkan penjualan dari hasil produksinya. Selain itu, peningkatan konsumsi nasional yang lebih besar dari peningkatan penjualan menyebabkan pangsa pasar menurun dengan tren sebesar 9%.

Tabel 7.

Kapasitas Terpasang, Produksi dan Utilisasi Kapasitas

Indikator	Unit	P1	P2	PP	Tren
					%
Kapasitas Terpasang	MT	100	100	100	-
Produksi	MT	100	124	97	(2)
Utilisasi Kapasitas	%	100	123	97	(2)

Sumber: IDN, diolah.

42. Pada tabel 6 terlihat bahwa selama P1-PP kapasitas terpasang IDN terlihat stabil namun pada periode yang sama produksi mengalami penurunan dengan tren sebesar 2% yang menyebabkan utilisasi kapasitas menurun dengan tren sebesar 2%.

Tabel 8.

Tenaga Kerja, Upah, dan Produksi

Indikator	Unit	P1	P2	PP	Tren
					%
Tenaga Kerja	(Org)	100	118	118	9
Upah	USD	100	77	75	(14)
Produksi	(MT)	100	124	97	(2)
Produktifitas	Ton/Org	100	104	82	(10)

Sumber: IDN, diolah

**LAPORAN DATA UTAMA HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING ATAS IMPOR
HOT ROLLED COIL OF OTHER ALLOY STEEL (HRC ALLOY) POS TARIF NO: 7225.30.90
YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK (RRT)**

43. Pada tabel 7 di atas terlihat bahwa selama P1-PP tenaga kerja mengalami peningkatan dengan tren sebesar 9%. Namun demikian IDN tidak dapat meningkatkan upah bahkan cenderung menurun dengan tren sebesar 14% meskipun tenaga kerja meningkat. Kondisi tersebut terjadi karena performa produksi IDN menurun pada periode yang sama. Selain itu dengan produksi yang menurun menyebabkan produktifitas juga mengalami penurunan dengan tren sebesar 10%.

**Tabel 9.
ROI, Kemampuan Meningkatkan Modal, dan Pertumbuhan**

Indikator	Unit	P1	P2	PP
ROI	(%)	100	65	(191)
Kemampuan Meningkatkan Modal	(%)	100	64	(145)
Pertumbuhan	(%)	100	25	200

Sumber: IDN, diolah.

44. Dari indikator ekonomi di atas menyebabkan kinerja perusahaan secara keseluruhan seperti ROI, kemampuan meningkatkan modal, dan pertumbuhan telah mengalami penurunan.

B.5. HUBUNGAN SEBAB AKIBAT

B.5.1. Dampak Volume

B.5.1.1. Absolut

**Tabel 10.
Volume Impor Produk HRC Alloy (MT)**

Negara	Satuan	P1	P2	PP	Tren (%)
RRT	MT	298.745	385.193	461.548	24
Negara Lainnya	MT	152.928	116.100	119.607	(12)
Total Impor	MT	451.674	501.293	581.155	13

Sumber: BPS, diolah.

45. Pada table 9 di atas, terlihat bahwa secara absolut impor produk HRC Alloy dari negara lainnya mengalami penurunan dengan tren sebesar 12% selama P1-PP. Sedangkan impor HRC Alloy dari RRT mengalami peningkatan dengan tren sebesar 24%. Peningkatan impor HRC Alloy yang berasal dari RRT menyebabkan total impor produk HRC Alloy Indonesia meningkat dengan tren sebesar 13% selama P1-PP karena impor produk HRC Alloy dari RRT merupakan pangsa impor yang cukup besar atau 66%-79% dari total impor HRC Alloy Indonesia pada periode yang sama.

**LAPORAN DATA UTAMA HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING ATAS IMPOR
HOT ROLLED COIL OF OTHER ALLOY STEEL (HRC ALLOY) POS TARIF NO: 7225.30.90
YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK (RRT)**

B.5.1.2. Relatif

**Tabel 11.
Pangsa Pasar HRC Alloy terhadap Konsumsi Nasional (%)**

Uraian	Satuan	P1	P2	PP
Impor RRT	%	100	102	120
Impor Negara Lainnya	%	100	60	61
Penjualan Dom. IDN	%	100	97	83
Penjualan Dom. Produsen Lainnya	%	100	137	161
Konsumsi Nasional	%	100	100	100

Sumber: BPS, IDN, diolah.

46. Pada tabel 10 di atas terlihat bahwa pada periode P1-PP terjadi penurunan pangsa pasar IDN dari 52,9% menjadi 43,9%, sedangkan pada periode yang sama pangsa pasar impor dari RRT mengalami peningkatan dari 21,3% menjadi 25,6% pada periode yang sama.

B.5.2. Dampak Harga**B.5.2.1. Price Undercutting**

**Tabel 12.
Harga Jual HRC Alloy dan Price Undercutting**

Uraian	Satuan	P1	P2	PP
Harga Impor RRT	USD/MT	93	109	117
Harga Jual Domestik IDN	USD/MT	100	120	122
Price Undercutting	USD/MT	(7)	(11)	27

Sumber: BPS, diolah

47. Dari table 11 di atas terlihat bahwa harga impor RRT berada di bawah harga IDN pada selama P1-PP, sedangkan harga RRT selalu di bawah harga IDN selama periode yang sama.

B.5.2.2. Price Suppression & Price Depression

**Tabel 13.
Harga Jual IDN dan Harga Pokok Penjualan.**

Uraian	Satuan	P1	P2	PP	Tren (%)
Harga Jual Domestik	USD/MT	100	120	122	10
HPP	USD/MT	100	131	147	21
Selisih	USD/MT	77	42	-24	

Sumber: IDN, diolah.

**LAPORAN DATA UTAMA HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING ATAS IMPOR
HOT ROLLED COIL OF OTHER ALLOY STEEL (HRC ALLOY) POS TARIF NO: 7225.30.90
YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK (RRT)**

48. Harga jual IDN selama P1-PP meningkat dengan tren sebesar 10%, namun HPP meningkat jauh lebih besar dengan tren sebesar 21%. Dengan demikian IDN mengalami *price suppression* karena keuntungan yang diperoleh IDN semakin berkurang selama P1-PP.
49. Berdasarkan penjelasan pada resital 45 – 48, bahwa terdapat hubungan kausal antara dumping dengan kerugian yang dinyatakan dengan:
- a. Adanya dampak harga dalam bentuk *price undercutting* dan *price suppression* oleh RRT selama P1-PP.
 - b. Adanya dampak volume secara absolut dan relative dari RRT selama P1-PP.

C. FAKTOR LAIN

**Tabel 14.
Volume Impor Negara Lain**

Negara	Satuan	2016	2017	2018	Tren (%)
Total Impor Negara Lain	MT	152.928	116.100	119.607	(22)

Sumber: BPS, diolah.

50. Pada tabel 13 di atas terlihat bahwa volume impor dari negara lain selama P1-PP menunjukkan tren penurunan sebesar 22%, sehingga impor dari negara lain bukan penyebab kerugian IDN.

**Tabel 15.
Perkembangan Volume Konsumsi Nasional**

Uraian	Satuan	P1	P2	PP
Penjualan Dalam Negeri	MT	100	134	129
Total Impor	MT	100	111	129
Konsumsi Nasional	MT	100	127	129

Sumber: IDN, idn, BPS, diolah.

51. Pada tabel 14 di atas terlihat bahwa pada periode 2016-2018 konsumsi nasional mengalami peningkatan, sehingga konsumsi nasional bukan sebagai penyebab kerugian IDN.

**Tabel 16.
Perkembangan Ekspor IDN**

Uraian	Satuan	P1	P2	PP	Tren (%)
Penjualan Ekspor IDN	MT	100	19	198	41

Sumber: IDN, diolah.

**LAPORAN DATA UTAMA HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING ATAS IMPOR
HOT ROLLED COIL OF OTHER ALLOY STEEL (HRC ALLOY) POS TARIF NO: 7225.30.90
YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK (RRT)**

52. Pada tabel 15 di atas terlihat bahwa penjualan ekspor IDN mengalami peningkatan sebesar 41 %selama P1-PP, hal ini menunjukkan bahwa kinerja penjualan ekspor tidak berpengaruh pada kerugian yang dialami oleh IDN.

53. Teknologi

Hasil penyelidikan KADI membuktikan bahwa, teknologi yang digunakan dalam industri produsen HRC Alloy secara umum relatif sama. Hasil pemeriksaan di lapangan membuktikan bahwa IDN menggunakan teknologi yang sama dengan produsen yang dituduh dumping bahkan lebih maju dari beberapa perusahaan yang dituduh dumping. Oleh sebab itu, faktor teknologi bukan penyebab kerugian IDN.

IDN menggunakan mesin dan peralatan dari Schloemann Siemag (SMS) AG1 pada Hot Strip Mill kami. SMS AG merupakan mill builder yang berasal dari Jerman dan merupakan salah satu yang terkemuka di industri baja dunia. Teknologi yang digunakan oleh Pemohon untuk memproduksi HRC merupakan teknologi yang secara umum banyak digunakan oleh produsen HRC lainnya.

D. TANGGAPAN PIHAK-PIHAK YANG BERKEPENTINGAN

D.1. Tanggapan CISA

Permasalahan Prosedural

54. Pemohon Melakukan Kesalahan Dalam Mengajukan Penyelidikan Anti Dumping Pasal 2.6 dari Perjanjian Anti Dumping: *“Throughout this Agreement the term “like product” (“produit similaire”) shall be interpreted to mean a product which is identical, i.e. alike in all respects to the product under consideration, or in the absence of such a product, another product which, although not alike in all respects, has characteristics closely resembling those of the product under consideration.”*

Pasal 1 ayat 10 PP No. 34/2011: “Barang Sejenis adalah barang produksi dalam negeri yang identik atau sama dalam segala hal dengan barang impor atau barang yang memiliki karakteristik menyerupai barang yang diimpor.”

Bahwa Pemohon dalam Petisi Versi Tidak Rahasia dengan jelas menyatakan alasan sebenarnya dibalik permohonan penyelidikan ini karena adanya dugaan praktik penghindaran/*circumvention* pengenaan bea masuk terhadap barang baja karbon yang diimpor dari RRT.

Kami mencatat bahwa terdapat pengenaan bea masuk anti dumping terhadap Hot Rolled Coil (“HRC”) bukan paduan yang termasuk dalam Kode HS 7208.10, 7208.25, 7208.26 7208.27, 7208.36, 7208.37, 7208.38 7208.39 dan 7208.90 berasal dari RRT. Pengenaan bea masuk anti dumping terhadap HRC bukan paduan dari RRT ini dimulai sejak 2 Maret 2008, dan terus berlanjut yang berdasarkan keputusan atas sunset review terakhir pada tanggal 19 Maret 2019,

¹<https://www.sms-group.com/plants/all-plants/hot-strip-mills-steel/>

**LAPORAN DATA UTAMA HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING ATAS IMPOR
HOT ROLLED COIL OF OTHER ALLOY STEEL (HRC ALLOY) POS TARIF NO: 7225.30.90
YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK (RRT)**

dimana diputuskan bahwa pengenaan bea masuk anti dumping terhadap HRC akan terus berlaku sampai 2 April 2024. Tujuan Pemohon sebenarnya adalah menuduh bahwa terdapat eksportir dari RRT yang mengubah HRC bukan paduan menjadi barang HRC paduan (*HRC of other alloy steel* - Barang Yang Diselidiki) dengan menambahkan bahan paduan dalam jumlah yang sedikit, agar dapat menghindari bea masuk anti dumping yang saat ini berlaku terhadap produk HRC bukan paduan.

Dibawah ini artikel dan pernyataan dari laporan tahunan Pemohon atas alasan sebenarnya dari penyelidikan ini.

Bagian D.2.a dari Petisi Versi Tidak Rahasia:

“Harga impor RRT yang murah tersebut juga memperkuat dugaan bahwa impor Barang Yang Diselidiki memang bukanlah baja paduan yang sesungguhnya, melainkan hanya baja karbon biasa yang ditambahkan unsur paduan dengan kadar minimum tertentu untuk mengubah kategori menjadi baja paduan dengan tujuan untuk mendapatkan Export Tax Rebate dan menghindari Bea Masuk Anti Dumping, *yang mana hal tersebut merupakan tindakan unfair trade yang selain merugikan produsen baja nasional, juga turut merugikan Negara Kesatuan Republik Indonesia karena importir tidak membayar bea masuk MFN dan/atau BMAD.*”

Artikel dan Laporan Tahunan Pemohon:

Merujuk kepada artikel yang dimuat dalam website Pemohon dengan judul IISIA Ajukan Anti Dumping HRC Paduan, kami lampirkan sebagai Lampiran 1. Artikel tersebut menyatakan bahwa produsen domestik hanya memproduksi baja karbon dan tidak memproduksi baja paduan lainnya seperti Barang Yang Diselidiki. Lebih lanjut artikel tersebut menjelaskan alasan mengenai permohonan penyelidikan Anti Dumping adalah karena adanya dugaan praktik *circumvention* yaitu pengalihan pos tariff dari baja karbon dengan baja paduan lainnya. Fakta ini didukung pada Laporan Tahunan Pemohon Tahun 2014, kami lampirkan sebagai Lampiran 2. Menyatakan bahwa faktor yang menyebabkan menurunnya keuntungan Pemohon adalah praktik perdagangan tidak adil (*unfair practice*) karena mengimpor menggunakan kode HS berbeda karena terkandungnya boron dalam baja paduan yang tidak menjadi subyek pengenaan bea masuk. Hal ini juga kembali dilaporkan oleh Pemohon dalam Laporan Tahun 2018 Pemohon.

Walaupun kami tidak menemukan bukti-bukti dan dokumen-dokumen yang mendukung dugaan praktik *circumvention* yang dituduhkan Pemohon sebagaimana disebutkan di dalam 4 bagian D.2.a dari Petisi Versi Tidak Rahasia, dimana Pemohon menuduh penambahan bahan paduan tersebut bertujuan untuk menghindari pengenaan bea masuk. Kami berpendapat bahwa Pemohon seharusnya mengajukan permohonan penyelidikan anti-circumvention atau meminta bantuan dari kantor Bea Cukai atau Kepabeanan, dari pada mengajukan penyelidikan anti-dumping terhadap Barang Yang Diselidiki secara tidak tepat.

**LAPORAN DATA UTAMA HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING ATAS IMPOR
HOT ROLLED COIL OF OTHER ALLOY STEEL (HRC ALLOY) POS TARIF NO: 7225.30.90
YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK (RRT)**

Lebih lanjut, Pemohon sama sekali tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan penyelidikan ini karena tidak memproduksi Barang Yang Diselidiki. Kami mencatat bahwa setidaknya permohonan penyelidikan hanya dapat diajukan oleh pihak-pihak dari industri domestik yang memproduksi barang sejenis dan secara bersama-sama memiliki hasil produksi yang cukup besar dari keseluruhan produksi. Akan tetapi, industri dalam negeri termasuk Pemohon tidak memproduksi barang sejenis, maupun barang yang serupa atau pun barang yang memiliki kesamaan, dengan demikian Pemohon tidak dapat mengajukan permohonan penyelidikan anti-dumping atas Barang Yang Diselidiki.

Baik di dalam website Pemohon maupun brosur produk Pemohon, tidak ada satupun yang menunjukkan bahwa Pemohon memproduksi Barang Yang Diselidiki (Lampiran 3). Lebih lanjut, di dalam informasi mengenai produk yang disyaratkan dalam peraturan, alih-alih memberikan informasi mengenai Barang Yang Diselidiki, sebaliknya malahan Pemohon memberikan informasi atas barang hot rolled coil. Hal ini memperjelas ketidakabsahan dari Petisi Versi Tidak Rahasia, yang juga menyiratkan bahwa Pemohon tidak memproduksi Barang Yang Diselidiki.

Mengenai kemiripan barang, Pemohon juga tidak dapat memberikan bukti yang menyakinkan untuk menunjukkan bahwa barang yang Pemohon produksi memiliki kemiripan dengan Barang Yang Diselidiki. Barang Yang Diselidiki adalah baja paduan yang mana memiliki perbedaan yang signifikan dari HRP baja karbon biasa dalam aspek komposisi kimia, karakteristik fisik, penggunaan akhir dan harga. Konsumen dan manufaktur juga memandang hal ini merupakan produk yang nyata memiliki perbedaan.

Mengenai barang sejenis, Pemohon hanya memberikan pernyataan pada bagian awal Petisi Versi Tidak Rahasia bahwa barang yang diproduksi Pemohon memiliki kesamaan dengan Barang Yang Diselidiki. Dengan melakukan ini, Pemohon memutarbalikkan fakta dan pada saat yang sama gagal memenuhi beban pembuktian yang diperlukan. Tanpa kemampuan untuk menghasilkan barang sejenis, maka Pemohon tidak dapat dianggap sebagai bagian dari industri dalam negeri dan tidak dapat mengajukan permohonan penyelidikan ini.

Memperhatikan hal-hal diatas, tidak ada situasi mapun peraturan yang dapat membenarkan Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelidikan anti dumping terhadap Barang Yang Diselidiki. Permohonan Pemohon atas penyelidikan anti-dumping atas Barang Yang Diselidiki jelas-jelas kekurangan substansi yang fatal, sehingga inisiasi penyelidikan ini menjadi tidak sah. Kekurangan-kekurangan tersebut termasuk namun tidak terbatas pada kedudukan hukum Pemohon dan bukti-bukti yang tidak substansial. Dibawah ini kami memberikan analisis tersebut.

Jawab:

Sebagaimana dijelaskan pada resital 15 dan 16 di atas, bahwa barang yang diproduksi oleh Pemohon merupakan Barang Sejenis yang menyerupai (*closely*

**LAPORAN DATA UTAMA HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING ATAS IMPOR
HOT ROLLED COIL OF OTHER ALLOY STEEL (HRC ALLOY) POS TARIF NO: 7225.30.90
YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK (RRT)**

resembling) dengan barang yang diimpor dari RRT, sehingga dapat bersaing di pasar yang sama dengan Barang Yang Diselidiki, sebagaimana definisi yang diatur dalam Pasal 1 PP Nomor 34 Tahun 2011. Permohonan diajukan akibat terjadinya peningkatan volume impor yang signifikan atas Barang Yang Diselidiki yang berasal dari RRT dalam kurun waktu tiga tahun terakhir (P1, P2 dan P3) serta adanya bukti-bukti atau informasi yang memperkuat dugaan bahwa importasi tersebut dilakukan dengan praktik dumping. Hal-hal tersebut telah menyebabkan dampak negatif bagi PT KS selaku Industri Dalam Negeri serta mengancam pengembangan industri baja nasional.

55. Pemohon Tidak Dapat Menunjukkan Kedudukan Hukum

Pasal 5.4 dari Perjanjian Anti Dumping

“An investigation shall not be initiated pursuant to paragraph 1 unless the authorities have determined, on the basis of an examination of the degree of support for, or opposition to, the application expressed by domestic producers of the like product, that the application has been made by or on behalf of the domestic industry. The application shall be considered to have been made “by or on behalf of the domestic industry” if it is supported by those domestic producers whose collective output constitutes more than 50 per cent of the total production of the like product produced by that portion of the domestic industry expressing either support for or opposition to the application. However, no investigation shall be initiated when domestic producers expressly supporting the application account for less than 25 per cent of total production of the like product produced by the domestic industry.

Pasal 4 ayat 2 dan 3 PP No. 34/2011

“(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh produsen dalam negeri Barang Sejenis dan asosiasi produsen dalam negeri Barang Sejenis yang mewakili Industri Dalam Negeri.

(3) Produsen dalam negeri Barang Sejenis dan asosiasi produsen dalam negeri Barang Sejenis dianggap mewakili Industri Dalam Negeri apabila:

- a. produksinya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah produksi pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan produsen dalam negeri Barang Sejenis yang menolak permohonan penyelidikan; atau*
- b. produksi dari pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan produsen dalam negeri Barang Sejenis yang mendukung permohonan penyelidikan menjadi lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah produksi pemohon, pendukung, dan yang menolak permohonan penyelidikan.”*

Pemohon harus secara jelas membuktikan kedudukan hukum Pemohon berdasarkan peraturan kami sebutkan diatas. Sedangkan, di dalam Permohonannya, Pemohon tidak dapat menjelaskan kedudukan hukum Pemohon dengan tegas, alih-alih Pemohon memberikan keterangan yang ambigu dan membingungkan juga mengacuhkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas. Oleh karena itu, kedudukan hukum dari Pemohon patut dipertanyakan.

**LAPORAN DATA UTAMA HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING ATAS IMPOR
HOT ROLLED COIL OF OTHER ALLOY STEEL (HRC ALLOY) POS TARIF NO: 7225.30.90
YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK (RRT)**

Pertama, Pemohon tidak dapat menyediakan daftar produsen domestik lainnya yang diketahui memproduksi Barang Yang Diselidiki, dan bagaimana sikap produsen domestik lainnya terhadap penyelidikan ini. Sehingga kami tidak dapat mengetahui berapa banyak produsen Barang Yang Diselidiki di Indonesia dan sikap mereka terhadap penyelidikan ini. Khususnya mempertimbangkan data agregat dari produksi domestik HRC nasional yang naik secara tajam pada saat Periode Investigasi ("PI") sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1 dari Petisi Versi 6 Tidak Rahasia dan beberapa produsen yang tidak dalam posisi mendukung penyelidikan ini. Dengan tidak tersedianya informasi mengenai produsen domestik lainnya, maka akan sulit menentukan bahwa kedudukan hukum Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dari peraturan yang kami sebutkan diatas.

Kedua, sebagaimana kami sampaikan pada bagian 1 dari Tanggapan ini, bahwa Pemohon secara tidak jelas memberikan informasi mengenai produksi karena Pemohon tidak memproduksi Barang Yang Diselidiki. Alih-alih menjelaskan produksi dan presentasinya atas Barang Yang Diselidiki, Pemohon justru menjelaskan mengenai produksi HRC mereka yang mendominasi pasar Indonesia. Menurut kami data-data tersebut tidak relevan untuk membuktikan kedudukan hukum dari Pemohon. Hal ini merupakan kekurangan prosedural yang tidak tepat yang membawa pada pengertian yang salah.

Menjadi perhatian kami mengenai kedudukan hukum pemohon adalah pada data yang disediakan oleh Pemohon dalam Petisi Versi Tidak Rahasia dalam Tabel 1. Bahwa untuk menegaskan kembali volume yang dimasukkan adalah produksi HRC, bukan produksi dari Barang Yang Diselidiki. Selain itu, Pemohon juga mencatat data tersebut bersumber dari South East Asia Iron Institute ("**SEASI**") yang secara nyata data yang disediakan dalam Petisi Versi Tidak Rahasia bukan merupakan data yang langsung yang bersumber dari website SEASI. Pemohon tidak menjelaskan bagaimana Pemohon memperlakukan dan mengolah data yang mereka miliki sebagai data yang ditunjukkan pada Petisi Versi Tidak Rahasia. Data yang tidak autentik ini seharusnya tidak dapat menjadi dasar analisis dari kedudukan hukum dari Pemohon.

Sebagaimana kami jelaskan diatas, Pemohon tidak memenuhi kewajibannya untuk menunjukan kedudukan hukum dengan data yang akurat dan memadai. Maka, penyelidikan anti-dumping ini harus segera dihentikan karena dilakukan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang tidak memiliki kedudukan hukum. Namun, jika KADI memutuskan untuk tetap melanjutkan penyelidikan ini kami meminta Pemohon untuk memberikan informasi dibawah ini sebagai prasyarat dilanjukannya penyelidikan ini:

- (1) Daftar produsen dari Barang Yang Diselidiki yang ada di Indonesia dan beserta sikap mereka terhadap penyelidikan ini; dan
- (2) Produksi terhadap Barang Yang Diselidiki oleh Pemohon dan produsen yang diketahui dari daftar diatas, untuk menghitung presentasi produksi atas Barang Yang Diselidiki sebagaimana dimaksud dalam peraturan dengan menggunakan sumber data yang jelas yang dapat diverifikasi.

**LAPORAN DATA UTAMA HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING ATAS IMPOR
HOT ROLLED COIL OF OTHER ALLOY STEEL (HRC ALLOY) POS TARIF NO: 7225.30.90
YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK (RRT)**

Jawab:

Sebagaimana telah disampaikan pada resital 15 dan 16, Barang Yang Diselidiki dalam penyelidikan anti dumping ini adalah baja paduan spesifik yang memiliki unsur paduan dengan kadar minimum tertentu, sehingga meskipun termasuk dalam kategori baja paduan (HS Code 7225), namun tidak mengubah sifat-sifat mekaniknya sehingga masih dapat bersaing dalam pasar yang sama dengan HRC produksi Pemohon.

Data produksi HRC yang disajikan oleh Pemohon dalam Petisi Versi Tidak Rahasia dalam Tabel 1 merupakan data produksi HRC nasional yang terdiri dari produksi HRC pemohon dan produsen nasional lainnya, dimana HRC yang diproduksi oleh pemohon merupakan Barang Sejenis yang menyerupai (*closely resembling*) dengan Barang Yang Diselidiki yang diimpor dari RRT sebagaimana definisi yang tertuang dalam PP 34/2011 Pasal 1 ayat (10) terkait Barang Sejenis. Sebagaimana diatur dalam Pasal 6.5 *Anti Dumping Agreement* bahwa Pihak Yang Berkepentingan menyampaikan data yang bersifat rahasia dan data yang bersifat tidak rahasia kepada KADI. Data yang disajikan dalam Petisi Versi Tidak Rahasia merupakan data indeks, yang penetapannya tetap mengacu pada data sebenarnya (utama) yang bersifat rahasia dan telah disampaikan kepada KADI dalam Petisi Versi Rahasia. Data utama yang digunakan tersebut bersumber dari "Steel Statistical Yearbook" SEASI yang telah diolah sesuai dengan kebutuhan penyampaian dan untuk data detil perhitungan/pengolahannya juga telah disampaikan kepada KADI sebagai salah satu persyaratan yang harus dipenuhi.

56. Pemohon Tidak Dapat Memberikan Bukti Awal di dalam Petisi Versi Tidak Rahasia

Pasal 5.2 dari Perjanjian Anti Dumping

"An application under paragraph 1 shall include evidence of (a) dumping, (b) injury within the meaning of Article VI of GATT 1994 as interpreted by this Agreement and (c) a causal link between the dumped imports and the alleged injury. Simple assertion, unsubstantiated by 7 relevant evidence, cannot be considered sufficient to meet the requirements of this paragraph.

Pasal 4 ayat 4 PP No. 34/2011

"Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat bukti awal dan didukung dengan dokumen lengkap mengenai adanya:

- a. Barang Dumping;
- b. Kerugian; dan
- c. hubungan sebab akibat antara Barang Dumping dan Kerugian yang dialami oleh pemohon."

Memberikan bukti awal (*prima facie*) dalam permohonan penyelidikan Anti Dumping dan pengenaan bea masuk anti dumping adalah hal yang mendasar. Sedangkan, kami tidak dapat menemukan data dan informasi dalam Petisi Versi Tidak Rahasia yang dapat menunjukkan adanya bukti awal (*prima facie*) yang cukup. Pengajuan Petisi Versi Tidak Rahasia diajukan dengan data dan informasi yang tidak jelas, tidak dapat dipercaya dan tidak sesuai, yang menurut sudut

**LAPORAN DATA UTAMA HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING ATAS IMPOR
HOT ROLLED COIL OF OTHER ALLOY STEEL (HRC ALLOY) POS TARIF NO: 7225.30.90
YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK (RRT)**

pandang kami, tidak memenuhi syarat hukum sebagaimana diatur dalam peraturan yang kami sebutkan diatas.

Bahwa Pemohon dalam Petisi Versi Tidak Rahasia memberikan data yang tidak jelas. Hal ini sejalan dengan apa yang kami sampaikan pada bagian 1 diatas. Dalam bukti-bukti yang diberikan dalam Petisi Versi Tidak Rahasia Pemohon memberikan data yang tidak jelas, yang patut diduga sebagai data dari baja karbon yang patut diduga bertujuan untuk mengaburkan analisis, seperti indikator kinerja dalam Tabel 8, volume penjualan dan konsumsi pasar pada Tabel 10-11 dan informasi harga pada Tabel 12 – 14.

Lebih lanjut, kami mencatat bahwa banyak *market research* yang dilakukan oleh Pemohon sendiri dan data yang diolah dalam Petisi Versi Tidak Rahasia sebagai informasi pendukung. Market research dari Pemohon meliputi daftar importir dari Barang Yang Diselidiki, dampak volume secara relatif terhadap konsumsi nasional dan pertumbuhan konsumsi nasional (bahkan ada kontradiksi data konsumsi nasional Tabel 10 dan Tabel 11), data yang diolah meliputi volume impor Barang Yang Diselidiki secara bulanan dan tahunan. Tanpa penjelasan lebih lanjut mengenai cara pengolahan dari data baku, kami berpendapat data yang dibuat sendiri tidak dapat digunakan sebagai bukti yang substansial.

Pemohon tidak dapat memberikan sumber data dari beberapa data yang ada pada Petisi Versi Tidak Rahasia dan juga tidak memberikan metode yang digunakan dalam menghitung data-data tersebut. Kami berpendapat bahwa KADI seharusnya mengabaikan data-data yang bersumber dari sumber yang tidak diketahui. Data tersebut termasuk biaya penjualan pada perhitungan margin dumping, indikator kinerja pemohon dari Tabel 8 dan informasi harga pada Tabel 12-14.

Merujuk kepada hal yang kami sampaikan diatas, jelas terbukti bahwa data dan informasi yang disampaikan Pemohon tidak memenuhi syarat hukum untuk membuktikan adanya bukti awal (*prima facie*) yang cukup. Oleh karena itu, KADI harus segera menghentikan penyelidikan ini. Jika penyelidikan ini tetap dilanjutkan kami menuntut Pemohon untuk dapat memberikan data dan informasi yang akurat dan dapat diverifikasi kebenarannya mengenai Barang Yang Diselidiki. Kami dengan hormat meminta kepada KADI untuk secara seksama memperhatikan keakuratan dan kecukupan data saat verifikasi permohonan ini.

Jawab:

Tabel 10 dan 11 menunjukkan dampak volume secara relative dari peningkatan pangsa pasar volume impor Barang Yang Diselidiki yang terus menekan pangsa pasar Pemohon. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa dalam Peraturan PP 34/2011 Pasal 6.5 *Anti Dumping Agreement* bahwa Pihak Yang Berkepentingan menyampaikan data yang bersifat rahasia dan data yang bersifat tidak rahasia kepada KADI. Data yang disajikan dalam Petisi Versi Tidak Rahasia merupakan data indeks, yang penetapannya tetap mengacu pada data sebenarnya (utama) yang bersifat rahasia dan telah disampaikan kepada KADI

**LAPORAN DATA UTAMA HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING ATAS IMPOR
HOT ROLLED COIL OF OTHER ALLOY STEEL (HRC ALLOY) POS TARIF NO: 7225.30.90
YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK (RRT)**

dalam Petisi Versi Rahasia, dengan demikian tidak tepat dikatakan adanya kontradiksi antara data pada tabel 10 dan 11 dalam Petisi Versi Tidak Rahasia. Selain itu, dalam setiap data atau informasi yang disampaikan, KADI telah memeriksa data yang disampaikan Pemohon dimana sumber data yang digunakan adalah data internal maupun publish. Pada Petisi Tidak Rahasia, data-data yang bersifat sensitif secara komersial sesuai dengan ketentuan yang berlaku disajikan dalam bentuk indeks, dan KADI menilai bahwa data-data tersebut telah memenuhi persyaratan bukti awal sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ADA untuk memulai penyelidikan.

57. Petisi Versi Tidak Rahasia Mengandung Data Rahasia yang Berlebihan Pasal 6.5 dari Perjanjian Anti Dumping “*Any information which is by nature confidential (for example, because its disclosure would be of significant competitive advantage to a competitor or because its disclosure would have a significantly adverse effect upon a person supplying the information or upon a person from whom that person acquired the information), or which is provided on a confidential basis by parties to an investigation shall, upon good cause shown, be treated as such by the authorities. Such information shall not be disclosed without specific permission of the party submitting it.*”

Pasal 11 ayat 3, 4 dan 5 PP NO. 34/2011

“(3) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyatakan suatu penjelasan atau dokumen yang diberikan bersifat rahasia dan tidak rahasia.
(4) Penjelasan atau dokumen yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus didukung alasan yang kuat mengenai kerahasiaannya.
(5) Dalam hal alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat diterima, KADI dapat mengabaikan kerahasiaan suatu penjelasan atau dokumen yang disampaikan.”

Perjanjian Anti Dumping dan PP No. 34/2011 mengharuskan para pihak untuk memberikan alasan dan dasar dari suatu dokumen agar diperlakukan sebagai dokumen yang bersifat rahasia. Sedangkan, tanpa penjelasan mengenai alasan diberlakukannya suatu dokumen sebagai dokumen yang rahasia, Pemohon secara acak dan berlebihan memperlakukan dokumen secara rahasia. Sebagai contoh kurang tepatnya penentuan kerahasiaan dokumen, adalah sebagai berikut:

- 1) Daftar importir dari Barang Yang Diselidiki yang disediakan dalam Tabel 4. Sebagaimana dijelaskan Pemohon bahwa data tersebut berasal dari Market Research Pemohon, yang mana berarti data tersebut diambil berasal dari informasi publik. Menurut kami tidak ada alasan untuk memperlakukan data tersebut sebagai dokumen rahasia. Lebih lanjut, Pemohon juga tidak dapat memberikan alasan dan dasar dari data tersebut sebagai data yang rahasia.
- 2) *Inland freight & handling, sea freight dan insurance* data dalam perhitungan marjin dumping. Tanpa dengan jelas memberikan sumber dari data tersebut, kami berasumsi biaya-biaya tersebut didapat dari informasi publik. Maka, menurut kami tidak ada 9 alasan untuk memperlakukan data tersebut sebagai dokumen rahasia. Lebih lanjut, Pemohon juga tidak dapat memberikan alasan dan dasar dari data tersebut sebagai data yang rahasia.

**LAPORAN DATA UTAMA HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING ATAS IMPOR
HOT ROLLED COIL OF OTHER ALLOY STEEL (HRC ALLOY) POS TARIF NO: 7225.30.90
YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK (RRT)**

- 3) *Informasi* produksi dari barang *hot rolled coil* pada bagian E Petisi Versi Tidak Rahasia. Pemohon membuat hampir seluruh informasi mengenai proses produksi dan grade/spesifikasi/standar mutu *hot rolled coil* sebagai informasi yang bersifat rahasia. Data ini seharusnya diperlakukan sebagai data publik yang mana Pemohon telah publikasikan dalam brosur yang ada pada website Pemohon. Oleh karena itu, menurut kami tidak ada alasan yang cukup untuk memperlakukan data tersebut sebagai dokumen rahasia. Lebih lanjut, Pemohon juga tidak memberikan alasan dan dasar dari data tersebut sebagai data yang rahasia. Kami menduga Pemohon dengan sengaja memperlakukan data-data tersebut sebagai dokumen rahasia untuk menghalangi kami dalam menemukan informasi yang utuh dalam penentuan barang sejenis.

Perlakuan data dan informasi sebagai data dan informasi rahasia secara berlebihan ini dapat membahayakan hak kami untuk membela kepentingan hukum pihak yang berkepentingan dan mencegah kami memberikan tanggapan yang menyeluruh terhadap Petisi Versi Tidak Rahasia. Oleh karena itu, kami memohon untuk mengungkapkan data dan informasi yang tidak perlu diperlakukan sebagai data dan informasi yang rahasia. Jika Pemohon tidak dapat memberikan alasan dan dasar dalam memperlakukan data dan informasi tersebut sebagai dokumen rahasia, maka KADI wajib secara langsung mengabaikan informasi tersebut.

Jawab:

Dalam penyusunan permohonan penyelidikan, seluruh data dan informasi secara lengkap dan benar telah disampaikan oleh Pemohon kepada KADI sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Anti Dumping Agreement. Dan sesuai dengan Pasal 7 PP Nomor 34 Tahun 2011, KADI telah memeriksa kecukupan dan ketepatan bukti awal yang disampaikan dalam Permohonan. Perlu diingat bahwa, penyusunan Permohonan dilakukan sepenuhnya oleh industri dalam negeri sehingga data dan informasi yang disampaikan merupakan keputusan dari Pemohon. *Anti Dumping Agreement* tidak mengatur secara jelas yang mewajibkan otoritas untuk memaksa IDN menggunakan data indeks dalam permohonan versi tidak rahasia. Sedangkan dalam Laporan Data Utama, sebagaimana diatur dalam Pasal 6.5.1 *Anti Dumping Agreement*, KADI sebagai otoritas telah menyampaikan data dan informasi dari para pihak yang berkepentingan, yang bersifat sentitif secara komersial dalam bentuk indeks maupun *summary* yang tetap dapat menjelaskan makna sebenarnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Permasalahan Substansial

58. Beberapa Jenis dari HRC Paduan Lainnya yang Diimpor dalam Kode HS 7225.30.90 harus dikecualikan dari Penyelidikan karena Pemohon Tidak Dapat Memproduksi Barang Sejenis.

Pasal 3.4 dari Penjanjian Anti Dumping

“The examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry concerned shall include an evaluation of all relevant economic factors and indices

**LAPORAN DATA UTAMA HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING ATAS IMPOR
HOT ROLLED COIL OF OTHER ALLOY STEEL (HRC ALLOY) POS TARIF NO: 7225.30.90
YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK (RRT)**

having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments, or utilization of capacity, factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping, actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital or investments. This list is not exhaustive, nor can one or several of these factors necessarily give decisive guidance.”

US-Hot-Rolled Steel Appellate Body Report, paragraf. 194

“The Appellate Body in US-Hot-Rolled Steel stipulated a similar view that the investigating authority is obliged to examine all relevant economic factors and *conduct segmented analysis ex officio or at the request of interested parties where the market presents apparent segments. Any failure to do so would result in unreliable and not objective injury analysis.”*

Pasal 1 ayat 10 PP No. 34/2011

“*Barang Sejenis adalah barang produksi dalam negeri yang identik atau sama dalam segala hal dengan barang impor atau barang yang memiliki karakteristik menyerupai barang yang diimpor.”*

Pasal 17 PP No. 34/2011

“*Dalam menyelidiki Kerugian, KADI wajib mengevaluasi faktor ekonomi yang terkait dengan kondisi Industri Dalam Negeri dan faktor lain yang relevan.”*

Sebagaimana kami jelaskan pada bagian 1 Tanggapan ini, kami secara tegas mempercayai bahwa Pemohon tidak dapat memproduksi barang sejenis dari Barang Yang Diselidiki, yang berarti penyelidikan ini adalah sebuah kesalahan dan harus segera dihentikan. Namun, jika Pemohon dan KADI masih tetap melakukan penyelidikan, kami memohon kepada KADI untuk memberikan pertimbangan khusus untuk sub-kategori berikut ini, yang mana Pemohon tidak memiliki kemampuan untuk memproduksi. Meskipun demikian, kami bertetap di dalam pendapat kami bahwa Pemohon tidak memproduksi Barang Yang Diselidiki maupun barang sejenis.

- (1) HRC paduan lainnya dengan ketebalan dibawah 1.6 mm, mohon merujuk kepada Lampiran 3 dan artikel yang kami lampirkan sebagai Lampiran 4;
- (2) HRC paduan lainnya dengan kegunaan akhir tertentu, seperti otomotif, pipa minyak dan gas dan peralatan rumah tangga elektronik. Kualitas dari barang yang dihasilkan di Indonesia tidak dapat dibandingkan dengan barang yang diimpor dari RRT yang mana tidak dipilih oleh konsumen. Pada umumnya pembelian HRC paduan lainnya dengan kegunaan akhir tertentu dilengkapi dengan sertifikasi khusus yang ditentukan oleh konsumen.

Oleh karena itu, kami dengan hormat meminta KADI dapat mengecualikan kedua kriteria barang diatas dalam ruang lingkup penyelidikan, karena ketidakmampuan dari Pemohon untuk memproduksi barang sejenis. Maka dengan tidak dapat diproduksinya barang tersebut oleh Pemohon, Pemohon tidak dapat diakui

**LAPORAN DATA UTAMA HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING ATAS IMPOR
HOT ROLLED COIL OF OTHER ALLOY STEEL (HRC ALLOY) POS TARIF NO: 7225.30.90
YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK (RRT)**

sebagai bagian dari industri dalam negeri. Dengan demikian, Pemohon tidak dapat mengajukan penyelidikan Anti Dumping terhadap barang tersebut.

Jika pada akhirnya KADI memutuskan untuk tidak mengubah ruang lingkup penyelidikan dan tidak mengecualikan barang tersebut, dimana hal tersebut tidak kami harapkan. Maka setidaknya barang-barang tersebut berhak mendapatkan bagian analisis tersendiri yang mana akhirnya dapat dikecualikan dari pengenaan bea masuk dikemudian hari. Hal ini karena Pemohon tidak dapat memproduksi barang sejenis 11 dari barang tersebut maka Pemohon tidak mungkin mengalami kerugian atas barang tersebut.

Jawab:

Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya pada resital 20 di atas, Barang Yang Diselidiki dalam penyelidikan anti dumping ini merupakan baja paduan yang memiliki unsur paduan dengan kadar minimum tertentu. Produk HRC yang diproduksi oleh Pemohon merupakan Barang Sejenis yang menyerupai (*closely resembling*) dengan Barang Yang Diselidiki yang diimpor dari RRT sebagaimana diatur dalam Pasal 1 PP 34/2011 terkait Barang Sejenis. Terkait dengan perbandingan kualitas dari produk HRC yang dihasilkan di Indonesia dengan barang yang diimpor dari RRT, KADI mengacu kepada spesifikasi baja yang telah ditentukan dan standar internasional yang digunakan. Berdasarkan data impor yang dimiliki KADI, terdapat impor produk HRC yang berasal dari RRT dengan spesifikasi baja karbon biasa seperti misalnya SPHC, SS400 dan SPHT, yang juga dapat diproduksi oleh Pemohon maupun industri dalam negeri lainnya. Berdasarkan spesifikasi yang sama, maka KADI berpendapat baja tersebut memiliki karakteristik yang sama dengan HRC produksi industri dalam negeri. Kandungan paduan yang minimum di dalam HRC tersebut, dari jawaban kuesioner hanya salah satu unsur saja seperti boron atau chromium yang mana unsur-unsur tersebut merupakan unsur bawaan dan tidak dapat mengubah sifat mekanis suatu baja jika berdiri sendiri. Hal ini terindikasi dari spesifikasi yang tertulis dengan adanya tambahan huruf "B" atau "CR" yang menandakan adanya kandungan boron atau chromium, padahal spesifikasi tersebut adalah spesifikasi baja karbon biasa. Berdasarkan hal-hal tersebut, KADI melakukan penyelidikan ini untuk baja paduan dengan spesifikasi tertentu sebagaimana tercantum dalam resital 20 di atas.

59. Pemohon Tidak Dapat Membuktikan Kerugian Yang Dialami Oleh Pemohon Diakibatkan Dari Impor Barang Yang Diselidiki.

Pasal 3.1 Perjanjian Anti Dumping:

"3.1 A determination of injury for purposes of Article VI of GATT 1994 shall be based on positive evidence and involve an objective examination of both (a) the volume of the dumped imports and the effect of the dumped imports on prices in the domestic market for like products, and (b) the consequent impact of these imports on domestic producers of such products.

**LAPORAN DATA UTAMA HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING ATAS IMPOR
HOT ROLLED COIL OF OTHER ALLOY STEEL (HRC ALLOY) POS TARIF NO: 7225.30.90
YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK (RRT)**

Pasal 3.2 Perjanjian Anti Dumping

“With regard to the volume of the dumped imports, the investigating authorities shall consider whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in the importing Member. With regard to the effect of the dumped imports on prices, the investigating authorities shall consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of a like product of the importing Member, or whether the effect of such imports is otherwise would have occurred, to a significant degree. No one or several of these factors can necessarily give decisive guidance.”

Pasal 3.4 Perjanjian Anti Dumping

“The examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry concerned shall include an evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments, or utilization of capacity; factors affecting domestic prices; the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital or investments. This list is not exhaustive, nor can one or several of these factors necessarily give decisive guidance.”

Pasal 1 Ayat 13 PP No. 34/2011:

“Kerugian, dalam hal Tindakan Antidumping, adalah:

- a. *kerugian materiel yang telah terjadi terhadap Industri Dalam Negeri;*
- b. *ancaman terjadinya kerugian materiel terhadap Industri Dalam Negeri; atau*
- c. *terhalangnya pengembangan industri Barang Sejenis di dalam negeri.”*

Oleh karena data yang diberikan bersumber dari sumber yang tidak diketahui sebagaimana kami sampaikan pada bagian 3 Tanggapan ini. Kami mencadangkan hak kami untuk memberikan tanggapan lebih lanjut hingga disediakan data yang substansial sebagaimana diminta.

Selain masalah data, Petisi Versi Tidak Rahasia sendiri tidak dapat membuktikan bahwa Barang Yang Diselidiki merugikan industri dalam negeri termasuk Pemohon.

(1) Dampak Impor

Pada dasarnya kenaikan volume impor secara absolut dan fakta pemasok yang dominan tidak selalu berarti adanya dampak negatif.

Faktanya pada Tabel 10 Petisi Versi Tidak Rahasia menggambarkan bahwa penjualan Pemohon yang terus meningkat dan tidak terpengaruh dan berdampak terhadap Barang Yang Diselidiki. Penjualan dari Pemohon bahkan meningkat selama 3 tahun terakhir yang puncaknya pada P2. Kenaikan ini sejalan dengan kenaikan konsumsi nasional dan penjualan produsen domestik lainnya yang meningkat dua kali lipat selama 3 tahun terakhir.

**LAPORAN DATA UTAMA HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING ATAS IMPOR
HOT ROLLED COIL OF OTHER ALLOY STEEL (HRC ALLOY) POS TARIF NO: 7225.30.90
YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK (RRT)**

Kenaikan penjualan menunjukkan volume impor dari Barang Yang Diselidiki tidak mempengaruhi Pemohon dan produsen domestik lainnya.

Adapun kerugian dalam pangsa pasar, yang utamanya dituduhkan oleh Pemohon. Tabel 11 (data konsumsi nasional perlu diperbaiki), menunjukkan impor dari RRT hanya untuk memenuhi peningkatan konsumsi nasional yang tidak dapat diserap oleh Pemohon maupun produsen domestik lainnya.

Oleh karena itu, kami meyakini Pemohon tidak memiliki permasalahan terhadap penjualan domestik, dan berkurangnya pangsa pasar Pemohon dikarenakan dari berkembang pesatnya produsen dalam negeri lainnya, bukan dari impor Barang Yang Diselidiki.

(2) Dampak Harga

Di dalam kasus China-GOES, Appellate Body Report, paragraf 138, 141-142. *Appellate Body* menjelaskan Pasal 3.2 memerlukan otoritas investigasi untuk bertindak lebih untuk mengidentifikasi tren yang relevan dalam harga dan memeriksa apakah barang impor menjadi alasan yang kuat terhadap terjadinya tren tersebut.

“Therefore, a consideration of significant price depression or suppression under Article 3.2 and 15.2 encompasses by definition an analysis of whether the domestic prices are depressed or suppressed by subject imports.”

Pemohon menuduh di dalam Petisi Versi Tidak Rahasiannya bahwa terdapat price undercutting dari Barang Yang Diselidiki dan menghalangi Pemohon untuk menaikkan harga penjualannya yang mengarahkan pada penekanan harga (*price suppression*). Namun, Pemohon hanya memberikan identifikasi sederhana dari tren harga jual domestik dengan biaya produksi tanpa memberikan analisis untuk mengaitkan tren tersebut dengan Barang Yang Diselidiki. Analisis yang diberikan Pemohon tidak lengkap dan tidak dapat mendukung dugaan Pemohon.

Namun demikian, kami berpendapat volume dan harga dari Barang Yang Diselidiki tidak menekan harga jual dari Pemohon. Sebagaimana dianalisis sebelumnya, volume impor tidak mengurangi penjualan (volume) dari Pemohon. Grafik garis pada Tabel 12 dapat secara langsung menunjukkan bahwa dugaan marjin dumping tidak menghalangi Pemohon untuk menaikkan harga karena selama P2 kenaikan penjualan Pemohon bahkan jauh lebih tajam dibandingkan Barang Yang Diselidiki. Sejauh ini dugaan *undercutting* harga yang disebutkan oleh Pemohon tidak memberikan dampak negatif terhadap harga penjualan Pemohon.

Mengingat hal-hal diatas, baik volume impor maupun harga tidak memberikan dampak negatif pada harga jual pemohon.

**LAPORAN DATA UTAMA HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING ATAS IMPOR
HOT ROLLED COIL OF OTHER ALLOY STEEL (HRC ALLOY) POS TARIF NO: 7225.30.90
YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK (RRT)**

(3) Informasi Publik Tidak Menunjukkan adanya Kerugian

Pada periode investigasi yaitu Juli 2018 – Juni 2019, Pemohon menunjukkan bisnis yang sangat baik dibandingkan sebelumnya. Pemohon bahkan memecahkan rekor dalam produksi HRC yang mencapai 203.315,55 ton. Pemohon juga melakukan investasi berupa pendirian pabrik hot strip mill baru atau dikenal sebagai HSM#2 dengan nilai investasi sejumlah 1,5 juta USD yang telah beroperasi pada Juni 2019. Pabrik HSM#2 baru ini akan memberikan tambahan kapasitas produksi Pemohon hingga 1,5 juta ton pada tahap awal (**Lampiran 5**). Oleh karena itu, diperkirakan pada pertengahan 2020 produksi HRC Pemohon akan naik 1.5 juta ton dan impor baja telah meningkat sejumlah 6,7% pada 2018 dibandingkan tahun sebelumnya (**Lampiran 6**).

Laporan Tahunan Pemohon tahun 2018, Kami lampirkan sebagai **Lampiran 7**, mencatatkan pendapatan sejumlah 290.53 juta USD atau meningkat 20.05% dibandingkan 2017. Kenaikan pendapatan disebabkan karena peningkatan penjualan baja hingga 22,65% dan kenaikan harga penjualan baja, sebagai contoh harga penjualan dari HRC meningkat hingga 22.52% dan peningkatan penjualan wire rod hingga 55,78% dan untuk steel pipe naik 4.98%. Sejak 2017, Pemohon telah mencatatkan kenaikan pendapatan dari penjualan barang baja yang disebabkan pertumbuhan rata-rata harga penjualan barang baja pada pasar domestik maupun 14 pada pasar internasional. Rata-rata kenaikan harga penjualan HRC pada pasar domestik naik 27.56%.

Pada Laporan Tahunan Pemohon tahun 2018 juga mencatatkan kenaikan volume produksi barang baja sejumlah 20.43% dari 1.69 juta ton pada 2017 menjadi 2.03 juta ton. Kenaikan ini memberikan dampak positif terhadap kenaikan penjualan oleh Pemohon sejumlah 20.05% dari 1.499,02 juta USD pada 2017 menjadi 1.739,52 juta USD.

Presiden Direktur dari Pemohon, Simly Karim menyatakan bahwa Pemohon telah berhasil memecahkan rekor produksi dari HRC dan pengiriman barang jadi kepada konsumen pada Oktober 2019 melebihi apa yang ditargetkan sebelumnya mencapai 164.284 metrik ton. Kenaikan penjualan HRC Pemohon terus naik setiap tahunnya untuk 2015, 2016, 2017 dan 2018 sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

	2015	2016	2017	2018
Penjualan Domestik	434, 983	492,145	584,802	774,594
Penjualan Ekspor	13,664	47,079	16,500	39,872

Sumber: Laporan Keuangan Pemohon yang sudah diaudit

Kenaikan penjualan HRC adalah kenaikan tertinggi dibandingkan dengan kenaikan penjualan barang baja lainnya seperti *cold rolled coil*, *wire rod*, *steel bar*, *steel section* dan *steel pipe*. Jika melihat pada Laporan Keuangan

**LAPORAN DATA UTAMA HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING ATAS IMPOR
HOT ROLLED COIL OF OTHER ALLOY STEEL (HRC ALLOY) POS TARIF NO: 7225.30.90
YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK (RRT)**

Pemohon bahan penjualan barang baja lainnya juga meningkat dan menunjukkan perfoma yang baik kecuali untuk barang cold rolled coil. Hal ini menunjukkan kerugian Pemohon (jika ada) patut diduga disebabkan oleh kurangnya penjualan dan tingginya biaya dari produksi *cold rolled coil*.

Pemohon menyatakan bahwa mereka mendominasi pasar domestik dengan pangsa pasar sebesar 39%, dengan pangsa pasar yang besar Pemohon seharusnya tidak mengalami kerugian dari Barang Yang Diselidiki yang diimpor dari RRT. Fakta ini menunjukkan bahwa Pemohon sedang masa ekspansi dengan membangun pabrik baru, hal ini juga menunjukkan bahwa Pemohon tidak mengalami kerugian. Jika Pemohon tidak melakukan ekspansi dengan pembangunan pabrik baru, Laporan Tahun 2018 dari Pemohon akan menunjukkan keuntungan.

Fakta diatas menunjukkan bahwa Pemohon tidak menunjukkan kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 13 PP No. 34/2011 dan Pasal 3.1 dan Pasal 3.4 Perjanjian Anti Dumping. Tanpa adanya kerugian, KADI Oleh karena itu, KADI harus segera menghentikan penyelidikan ini tanpa mengenakan bea masuk.

Sementara itu, bisnis yang maju sebagaimana dijelaskan pada laporan tahunan Pemohon bertentangan dengan indikator kinerja yang Pemohon sediakan dalam Petisi Versi Tidak Rahasia khususnya kenaikan yang drastis dari keuntungan, 15 pertumbuhan keuntungan dan arus kas dari Pemohon pada PI. Jika Penyelidikan ini tetap dilanjutkan oleh KADI, kami memohon kepada KADI agar secara seksama memperhatikan keakuratan dan keaslian data pada indikator kinerja yang disediakan oleh Pemohon di dalam Petisi Versi Tidak Rahasiannya.

Jawab:

Laporan Tahunan merupakan laporan yang bersifat umum dan konsolidasi untuk semua produk IDN, sedangkan kajian kerugian dalam penyelidikan anti dumping, hanya merefleksikan kondisi barang sejenis di pasar domestik dan untuk data laba/rugi pada tingkat operasional. Selain itu, data yang disampaikan CISA merupakan data pada Laporan Tahunan yang berbeda periode nya dengan periode penyelidikan, sebagaimana disampaikan pada Tabel 3 di atas. Berdasarkan hasil penyidikan, memang terjadi peningkatan pada P1 hingga P2 untuk indikator produksi, penjualan, utilisasi kapasitas, produktivitas, tenaga kerja dan menurunnya persediaan, namun pada P2 hingga PP, indikator-indikator tersebut mengalami penurunan.

Kondisi produksi HRC yang membaik, adanya investasi pabrik baru, kenaikan pendapatan karena kenaikan harga penjualan dan kenaikan volume produksi yang berdampak ke penjualan. Hal tersebut harus dilakukan oleh Pemohon tiap tahunnya untuk tetap menjaga eksistensinya dan menjaga persaingan dengan perusahaan lainnya. Hal ini tidak berarti bahwa praktik dumping dari RRT tidak mengganggu keberlangsungan perusahaan Pemohon, karena peningkatan

**LAPORAN DATA UTAMA HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING ATAS IMPOR
HOT ROLLED COIL OF OTHER ALLOY STEEL (HRC ALLOY) POS TARIF NO: 7225.30.90
YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK (RRT)**

volume impor yang signifikan atas Barang Yang Diselidiki yang berasal dari RRT dalam kurun waktu tiga tahun terakhir (P1, P2 dan PI) telah menyebabkan kerugian bagi Pemohon selaku Industri Dalam Negeri serta mengancam pengembangan industri HRC nasional. Sebagaimana telah dijelaskan pada resital 56 di atas, bahwa KADI telah mengkaji data-data yang disampaikan dalam Permohonan dan telah memenuhi persyaratan bukti awal untuk dimulainya penyelidikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 *Anti Dumping Agreement*.

60. Kerugian Pemohon (jika ada) Tidak Disebabkan Impor Dari Barang Yang Diselidiki

Pasal 3.5 dari Perjanjian Anti Dumping

“It must be demonstrated that the dumped imports are, through the effects of dumping, as set forth in paragraphs 2 and 4, causing injury within the meaning of this Agreement. The demonstration of a causal relationship between the dumped imports and the injury to the domestic industry shall be based on an examination of all relevant evidence before the authorities. The authorities shall also examine any known factors other than the dumped imports which at the same time are injuring the domestic industry, and the injuries caused by these other factors must not be attributed to the dumped imports. Factors which may be relevant in this respect include, inter alia, the volume and prices of imports not sold at dumping prices, contraction in demand or changes in the patterns of consumption, trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers, developments in technology and the export performance and productivity of the domestic industry.”

(1) Tidak ada hubungan kausalitas dalam Petisi Versi Tidak Rahasia

Seperti yang ditunjukkan sebelumnya, tidak ada dampak negatif dari volume dan harga terhadap Barang Yang Diselidiki, lebih lanjut juga Pemohon tidak pernah mengalami kesulitan keuangan yang berdasarkan data publik yang tersedia. Bahkan jika ada kerugian yang diderita oleh Pemohon, itu bukan merupakan akibat dari Barang Yang Diselidiki yang diimpor, mengingat tidak ada dampak negatif terhadap volume dan harga yang ditimbulkan.

(2) Faktor Lain Yang Diduga Menyebabkan Kerugian

Jika seandainya ada kerugian yang dialami oleh Pemohon, kerugian tersebut tidak disebabkan oleh impor Barang Yang Diselidiki. Kami berharap bahwa KADI dapat memperhatikan faktor-faktor lain berikut ini yang dapat memberikan penjelasan bahwa tidak ada hubungan kausalitas antara Barang Yang Diselidiki dengan kerugian Pemohon.

a) Pemohon Memiliki Permasalahan Hutang

Pemohon memiliki permasalahan mengenai hutang, hal ini juga diutarakan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (“Menteri BUMN”), Erick Thohir menyebutkan Pemohon memiliki hutang sebesar 40 triliun Rupiah. Lebih lanjut Menteri BUMN 16 menemukan bahwa Pemohon memiliki 60 anak usaha dan anak usaha tersebut tidak fokus pada bisnis utama Pemohon yaitu produksi baja (**Lampiran 8**). Bahkan beberapa anak usaha Pemohon

**LAPORAN DATA UTAMA HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING ATAS IMPOR
HOT ROLLED COIL OF OTHER ALLOY STEEL (HRC ALLOY) POS TARIF NO: 7225.30.90
YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK (RRT)**

tidak pada bidang usaha mengenai baja, hal ini patut diduga menjadi salah satu faktor dari kerugian Pemohon. Hal ini menunjukkan manajemen yang buruk dari Pemohon. Dapat dilihat dari Laporan Tahunan 2018 dari Pemohon, hutang dari Pemohon meningkat pada periode investigasi. Pemohon juga mentandatangani pinjaman dengan nilai 716.20 juta USD yang mengakibatkan beban perusahaan meningkat sebesar 10.46%. Permasalahan mengenai hutang Pemohon ini telah menyebabkan kerugian Pemohon selama 8 tahun terakhir (**Lampiran 9**). Faktor ini juga disebutkan oleh Silmy Karim, Presiden Direktur dari Pemohon, yang menyebutkan Pemohon memiliki hutang dan beban yang besar dari 11 anak perusahaan dan 60 cucu perusahaan.

b) Pemohon Tidak Dapat Mengurangi Biaya

Salah satu faktor dari kerugian Pemohon karena biaya produksi Pemohon yang sangat tinggi. Hal ini disebabkan karena Pemohon tidak dapat mencari sumber energi alternatif yang baru. Pemohon memiliki pembangkit listrik tenaga gas padahal harga gas di Indonesia terus meningkat secara signifikan. Sejak 15 tahun yang lalu, demi efisiensi perusahaan lain menggunakan batubara karena harganya yang lebih rendah dibandingkan gas (**Lampiran 9**). Kedua, Pemohon mengalami kerugian karena Pemohon membeli bahan baku dengan menggunakan mata uang Dollar Amerika Serikat sedangkan pada saat Pemohon menjual produknya menggunakan mata uang Rupiah. Jatuhnya nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat, menyebabkan Pemohon mengalami kerugian. Laporan Tahunan tahun 2018 dari Pemohon melaporkan kenaikan dari biaya pendapatan sebanyak 350,80 juta USD menjadi 1.580,69 juta USD di bandingkan pada 2017 sebesar 1.299,89 juta USD. Kenaikan disebabkan dari meningkatnya biaya produksi sejumlah 315.79 juta USD yang dikarenakan kenaikan harga bahan baku yang digunakan oleh Pemohon, biaya pembuatan dan biaya upah naik sebesar 33.68%, 14.11% dan 22.03%. Beban penjualan Pemohon juga naik menjadi 1.44 juta USD atau setara 5.20% yang disebabkan dari biaya pengiriman yang naik sebesar 13.39% dan beban lainnya juga naik hingga 134.51%.

c) Manajemen Pemohon Yang Buruk

Salah satu faktor kerugian Pemohon adalah faktor internal seperti manajemen yang buruk dari Pemohon. Setidaknya ada 2 kasus korupsi yang melibatkan manajemen Pemohon pada periode investigasi. Kasus korupsi pertama merupakan kasus penyuapan terhadap Direktur Produksi dan Teknologi dari Pemohon, Wisnu Kuncoro. Direktur Produksi dan Teknologi dari Pemohon terbukti menerima suap sebesar 101,1 juta Rupiah dan 4.000 USD dan di pidana dengan pidana penjara 1 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar 50 juta Rupiah (**Lampiran 10**). Kasus korupsi kedua menyebabkan kerugian negara sebesar 118 miliar Rupiah yang 17 melibatkan Ketua dan Manajer Investasi dari Yayasan Badan Pengelola

**LAPORAN DATA UTAMA HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING ATAS IMPOR
HOT ROLLED COIL OF OTHER ALLOY STEEL (HRC ALLOY) POS TARIF NO: 7225.30.90
YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK (RRT)**

Kesejahteraan Krakatau Steel, Herman Husodo dan Triono. Keduanya dijatuhkan pidana penjara 10 dan 13 tahun (**Lampiran 11**).

Laporan Tahunan Pemohon tahun 2018, melaporkan kerugian dari Pemohon disebabkan dari jatuhnya nilai tukar mata uang dari Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat. Hal ini berarti Pemohon juga setuju dan menyakini jika ada kerugian yang dialami oleh Pemohon disebabkan oleh nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat dan bukan disebabkan oleh tindakan dumping. Laporan Tahunan tahun 2017 dari Pemohon, kami lampirkan sebagai **Lampiran 12**. Melaporkan bahwa industri baja domestik sangat menjanjikan, dengan penurunan dari baja impor. Terlebih lagi dengan keputusan RRT untuk menutup pabrik-pabrik baja yang tidak ramah lingkungan, akan menyebabkan penurunan produksi baja RRT sebanyak 100-150 juta ton dalam kurun waktu 5 tahun kedepan, hal ini menunjukkan bahwa RRT telah menurunkan produksi HRC mereka. Bahwa nyatanya produksi baja RRT sudah menurun. Pada 2018 produksi HRC oleh RRT anggota dari CISA telah menurun menjadi 5.659.000 metrik ton dari 6.845.000 metrik ton di 2017. Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk melakukan tindakan produk dumping ke Indonesia.

d) Kompetisi Dari Produsen Dalam Negeri Lainnya

Mempelajari dari Laporan Tahunan dari Pemohon pada tahun 2018 dan 2016, Laporan Tahunan Pemohon tahun 2016 kami lampirkan sebagai **Lampiran 13**. Menunjukkan pangsa pasar HRC di Indonesia milik Pemohon dan impor keduanya menurun. Pada 2016 pangsa pasar Pemohon adalah 44% dan pangsa pasar impor adalah 39% dan pada 2018 pangsa pasar Pemohon menjadi 39% dan pangsa pasar impor menjadi 34%. Penurunan pangsa pasar Pemohon dan impor dikarenakan naiknya pangsa pasar produsen domestik lainnya sebesar 10%, dari 17% pada 2016 menjadi 27% di 2018. Hal ini menunjukkan bahwa produsen domestik lainnya memberikan dampak terhadap penurunan pangsa pasar Pemohon. Fakta ini juga menunjukkan bahwa pasar domestik tidak mengalami kerugian dari tindakan dumping atau impor HRC. Sebaliknya, fakta ini menunjukkan berkembangnya dengan pesatnya produsen HRC domestik.

Oleh karena itu, Petisi Versi Tidak Rahasia tidak dapat memberikan informasi penyebab kerugian dan fakta diatas menunjukkan bahwa kerugian Pemohon (jika ada) di akibatkan dari berbagai faktor lainnya dan bukan disebabkan oleh tindakan dumping terhadap Barang Yang Diselidiki. Kami dengan hormat memohon kepada KADI agar dapat secara seksama menganalisis dan menerapkan analisis nonatribusi sebagaimana disyaratkan pada peraturan yang berlaku.

**LAPORAN DATA UTAMA HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING ATAS IMPOR
HOT ROLLED COIL OF OTHER ALLOY STEEL (HRC ALLOY) POS TARIF NO: 7225.30.90
YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK (RRT)**

Jawab:

Terkait hutang yang dianggap menyebabkan kerugian Pemohon, perlu kami jelaskan bahwa Laporan tahun 2016-2018 merupakan laporan tahunan untuk keseluruhan produk dan IDN memproduksi beberapa produk baja. Selain itu, penyelidikan saat ini hanya terfokus terhadap produk *hot rolled coil* sehingga laporan tahunan tersebut tidak mencerminkan kondisi kinerja IDN pada penyelidikan ini. KADI menganalisa kerugian IDN pada level laba operasional, dan hanya untuk barang sejenis di pasar domestik, dimana rugi pada Laporan Tahunan yang disampaikan CISA, merupakan data konsolidasi yang masih memuat entitas asosiasi dan Ventura. Selanjutnya, selisih kurs dan beban keuangan tidak termasuk ke dalam laba operasional. Sedangkan pada tingkat laba bruto (selisih antara pendapatan dengan biaya produksi), IDN masih meraih laba.

Berdasarkan hasil penyelidikan, memang terjadi peningkatan pada P1 hingga P2 untuk indikator produksi, penjualan, utilisasi kapasitas, produktivitas, tenaga kerja dan menurunnya persediaan, namun pada P2 hingga PP, indikator-indikator tersebut mengalami penurunan. Selain itu, periode penyelidikan pada penyelidikan saat ini adalah Juli 2016 sampai dengan Juni 2019.

Saat ini Pemohon memiliki 11 Anak Perusahaan yang meliputi bisnis di berbagai bidang usaha. Dimana anak perusahaan tersebut didirikan sesuai dengan rencana dan kebutuhan perusahaan Pemohon. Bahwa dalam rangka restrukturisasi dan upaya perbaikan, maka saat ini Pemohon sedang melakukan review atas anak-anak perusahaan sebagaimana dimaksud. Dan sebagai langkah efisiensi dan menekan biaya produksi yang tinggi maka IDN menghentikan produksi beberapa fasilitas/pabrik yang sudah dianggap tidak efisien. Oleh karena hal itu, untuk memenuhi kebutuhan bahan baku/ slab pembuatan baja dilakukan melalui pembelian dengan produsen lokal yaitu PT Krakatau Posco dan juga melalui impor untuk mendapatkan harga yang paling kompetitif.

Sedangkan atas perkara korupsi yang terjadi di perusahaan Pemohon, tidak dilakukan oleh korporasi melainkan dilakukan oleh oknum-oknum atau Tindakan pribadi/ perseorangan yang menyalahgunakan jabatannya dan bukan bertindak untuk dan atas nama Pemohon, sehingga hal tersebut tidak merefleksikan manajemen Pemohon. Sedangkan, dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oknum di Yayasan Badan Pengelola Kesejahteraan Krakatau Steel (Bapelkes), hal tersebut tidak terdapat keterkaitan dengan Pemohon karena merupakan Badan Hukum yang berbeda dan tidak terkait dengan bisnis Pemohon secara langsung.

Untuk produk HRC, saat ini total kapasitas terpasang berkisar diangka 4,9 juta ton pertahun. Pada tahun 2019, konsumsi HRC berkisar diangka 3,2 juta ton, artinya kebutuhan produk HRC nasional bila melihat kapasitas yang ada telah mampu dipenuhi oleh produsen baja nasional. Dengan terjadinya peningkatan volume impor yang signifikan terutama atas Barang Yang Diselidiki yang berasal

**LAPORAN DATA UTAMA HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING ATAS IMPOR
HOT ROLLED COIL OF OTHER ALLOY STEEL (HRC ALLOY) POS TARIF NO: 7225.30.90
YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK (RRT)**

dari RRT dalam kurun waktu tiga tahun terakhir (P1, P2 dan PI) serta adanya bukti-bukti atau informasi lain yang memperkuat dugaan bahwa importasi tersebut dilakukan dengan cara dumping, hal-hal tersebut secara nyata telah menyebabkan kerugian bagi produsen dalam negeri yang turut menyebabkan penurunan utilisasi kapasitas.

61. Pertimbangan Kepentingan Nasional

(1) Adanya pengenaan bea masuk apapun dapat membahayakan kepentingan dari produsen HRC lainnya dan pengguna hilir dari HRC. Sebagaimana dijelaskan pada bagian 2 dari Tanggapan ini, PT Gunung Raja Paksi Tbk., (“GRP”) yang tidak dalam posisi untuk mendukung penyelidikan Anti Dumping ini. Pengenaan bea masuk yang sewenang-wenang dapat membahayakan kepentingan produsen HRC lainnya. Selain itu, pengenaan bea masuk apapun dapat meningkatkan biaya industri manufaktur hilir yang mana dapat membahayakan kepentingan dari pengguna hilir dari HRC.

(2) Kekurangan Pasar Domestik Yang Membutuhkan Impor

Pada Laporan Tahunan 2018 dari Pemohon melaporkan bahwa menurut Menteri Perindustrian kebutuhan akan baja mentah nasional meningkat pada Juni 2018 mencapai 14 juta ton. Sedangkan, produsen baja mentah nasional hanya mampu memproduksi 9 juta ton per tahunnya. 5 juta ton kekurangannya masih harus ditopang dengan impor dari negara RRT, Jepang, Korea Selatan dan negara lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa impor baja dari RRT tidak mengakibatkan kerugian apapun terhadap produsen domestik. Bahkan sebaliknya impor baja dari RRT sangat membantu produsen domestik dalam memenuhi kebutuhan baja nasional.

Kebutuhan akan baja di Indonesia akan terus bertambah seiring dengan bertambahnya proyek pengembangan infrastruktur yang membutuhkan HRC. 45% HRC atau setara dengan 3,46 juta ton HRC dibutuhkan dalam proyek pengembangan infrastruktur sebagai infrastructure structural. Diperkirakan kebutuhan akan baja nasional pada 2025 akan mencapai 21.87 juta ton (**Lampiran 14**). Wakil Direktur Senior Marketing dari Pemohon, Bimakarsa Wijaya menyatakan produksi domestik hanya dapat memenuhi 55% dari kebutuhan nasional sedangkan 45% sisanya masih harus melalui impor (**Lampiran 15**).

Hal ini membuktikan adanya kekurangan pasokan baja pada pasar domestik, hal ini disebabkan karena teknologi yang digunakan oleh produsen domestik yang tidak dapat bersaing dengan teknologi yang digunakan produsen luar negeri. Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang menyebutkan baja lokal memiliki kekurangan dalam aspek kualitas dan harga dibandingkan baja impor. Beliau juga menyebutkan bahwa teknologi baja domestik perlu diperbaharui agar dapat bersaing dengan produsen luar negeri (**Lampiran 16**).

**LAPORAN DATA UTAMA HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING ATAS IMPOR
HOT ROLLED COIL OF OTHER ALLOY STEEL (HRC ALLOY) POS TARIF NO: 7225.30.90
YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK (RRT)**

Hal ini membuktikan karena teknologi dari produsen domestik yang tidak baru atau termuktahirkan (*updated*) menyebabkan produsen dalam negeri tidak mampu memproduksi baja untuk memenuhi kebutuhan baja di Indonesia yang sedang bertumbuh dengan pesat. Hal ini menyebabkan Indonesia masih membutuhkan impor 19 dari negara lain termasuk dari RRT untuk memenuhi kebutuhan domestik yang digunakan dalam proyek infrastruktur Indonesia, yang mana menjadi perhatian utama dari Presiden Joko Widodo dalam membangun kesejahteraan Indonesia. Baja impor termasuk Barang Yang Diselidiki membantu Indonesia untuk maju dan membangun infrastruktur yang dapat memajukan ekonomi bangsa.

Oleh karena itu, atas nama kepentingan nasional, KADI harus segera menghentikan penyelidikan ini.

Jawab:

Sesuai dengan Pasal 25 PP 34 Tahun 2011, dalam setiap pengambilan keputusan pengenaan BMAD, Pemerintah Indonesia akan melakukan pembahasan dalam rangka pertimbangan kepentingan nasional, dimana akan melibatkan kementerian ataupun lembaga yang relevan dengan Barang Yang Diselidiki, sehingga setiap pengenaan BMAD yang dilakukan oleh Pemerintah RI telah mempertimbangkan kepentingan nasional. Adapun tugas KADI adalah untuk melakukan penyelidikan atas adanya pengaduan yang dilakukan oleh Industri Dalam Negeri yang merasa dirugikan oleh importasi barang dumping. Dan pada hakekatnya, pengenaan BMAD tidak melarang atau menutup importasi, selama hal itu tidak dilakukan dengan praktik dumping ataupun dengan membayar BMAD yang diberlakukan.

**62. Persyaratan Persetujuan Impor yang di adopsi oleh Pemerintah Indonesia
Peraturan Persetujuan Impor**

Persetujuan Impor adalah persetujuan yang digunakan sebagai izin untuk melakukan importasi besi, baja, baja paduan dan produk turunannya yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan. Singkatnya, importir harus mendapatkan Persetujuan Impor sebelum dapat melakukan importasi besi, baja, baja paduan dan produk turunannya masuk ke dalam daerah pabean Indonesia.

Persetujuan Impor telah diimplementasikan sejak 2018 melalui Peraturan Menteri Perdagangan No. 110 tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya. Peraturan Menteri Perdagangan No. 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 110 tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya ("Peraturan Persetujuan Impor"). Peraturan Menteri Perindustrian No 32 tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perindustrian No. 1 tahun 2019 tentang Pertimbangan Teknis Impor Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya ("Peraturan Pertimbangan Teknis").

**LAPORAN DATA UTAMA HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING ATAS IMPOR
HOT ROLLED COIL OF OTHER ALLOY STEEL (HRC ALLOY) POS TARIF NO: 7225.30.90
YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK (RRT)**

Tujuan dari Persetujuan Impor adalah untuk memfasilitasi pertumbuhan IDN. Ketentuan Menimbang pada huruf b dari Permendag No. 110/2018 menyebutkan Peraturan Persetujuan Impor untuk "mendorong peningkatan daya saing nasional serta meningkatkan efektivitas impor besi atau baja, baja paduan, dan produk turunannya".

Point a menimbang dari Peraturan Menteri Perindustrian No. 1 tahun 2019 tentang Pertimbangan Teknis menjelaskan "untuk stabilitas industri baja nasional dan mendukung peningkatan kualitas produk Baja dalam negeri yang menggunakan Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya".

Dari kalimat diatas dapat disimpulkan tujuan sebenarnya dari peraturan tersebut adalah untuk membatasi kompetisi dengan membatasi jumlah impor dari produk baja. Dengan cara ini, Pemerintah Indonesia dapat memberikankesempatan IDN untuk membangun usahanya.

Jawab:

Sebagaimana disampaikan CISA bahwa tujuan dari persetujuan impor adalah untuk mendukung pertumbuhan industry baja nasional. Pemerintah Indonesia berhak untuk mengatur perijinan impor. Namun demikian, hal tersebut tidak terkait dengan adanya praktik perdagangan yang curang (dumping), karena impor tetap dapat dilakukan namun diatur. Sedangkan importasi yang dilakukan dengan praktik dumping, bila terbukti menyebabkan kerugian bagi industri dalam negeri barang sejenis, sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku dan sebagai negara anggota WTO, Pemerintah Indonesia berhak untuk melakukan Tindakan untuk memulihkan kerugian industry dalam negeri bea masuk anti dumping. Klaim kerugian oleh industry dalam negeri pun tidak serta merta menjadikan pemerintah mengenakan suatu Tindakan anti dumping karena harus dibuktikan dengan adanya hubungan kausal antara kerugian yang terjadi dengan praktik dumping. Pada hakekatnya, *trade remedies* (dalam hal ini anti dumping) bukanlah proteksi, tetapi untuk memulihkan kerugian yang terjadi dan mengembalikan daya saing industry idalam negeri ke *same level playing field*. Sehingga klaim CISA, bahwa Pemerintah Indonesia dianggap melakukan proteksi berlebihan terhadap industry dalam negeri adalah tidak tepat.

63. Kinerja Keuangan Pemohon Telah Membaik Sejak Diimplementasikan Peraturan Persetujuan Impor dan Peraturan Rekomendasi Teknis yang Menunjukkan Bahwa IDN Telah Mendapatkan Perlindungan Yang Cukup dan Trade Remedies Sudah Tidak diperlukan.

Sejak diterbikannya Peraturan Persetujuan Impor dan Peraturan Rekomendasi Teknis menunjukkan perbaikan kinerja keuangan dari Pemohon yang mana menandakan bahwa IDN telah mendapatkan perlindungan yang cukup dan tidak memerlukan *trade remedies*.

Peraturan Persetujuan Impor ditujukan untuk besi, baja, baja paduan dan produk turunannya yang mana termasuk *HRC other alloy* (Barang Yang Diselidiki). Jika penyelidikan ini tetap dilanjutkan dan tindakan Anti Dumping diterapkan dikemudian hari, maka industri dalam negeri dari *HRC other alloy* akan menikmati

**LAPORAN DATA UTAMA HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING ATAS IMPOR
HOT ROLLED COIL OF OTHER ALLOY STEEL (HRC ALLOY) POS TARIF NO: 7225.30.90
YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK (RRT)**

dua perlindungan yaitu dari Persetujuan Impor dan Tindakan Anti Dumping. Hal ini perlu menjadi pertimbangan serius agar pemerintah Indonesia tidak dituduh telah melakukan proteksi yang berlebihan (*accused of protectionism*).

Bahwa Pemohon telah menikmati perlindungan dari penerapan Sistem Persetujuan Impor. Laporan keuangan dari Pemohon menunjukkan perbaikan yang positif dan perbaikan operasional sejak diterapkannya Peraturan Persetujuan Impor. Bukti-bukti yang kami telah sampaikan pada Tanggapan Pertama kami, menunjukkan bahwa kinerja dari Pemohon telah membaik sejak Juli 2018 yang mana bersamaan dengan penerapan Peraturan Persetujuan Impor. Hal ini menunjukkan perlindungan yang cukup telah ada, melalui Sistem Persetujuan Impor dan tindakan *trade remedies* lainnya yang diperlukan.

Dengan fakta-fakta diatas, kami memohon dengan hormat kepada KADI untuk segera menghentikan penyelidikan ini. Jika penyelidikan tetap dilanjutkan, kami mohon tidak menerapkan Bea Masuk Anti Dumping.

Jawab:

Sesuai dengan Pasal 5.8 Anti Dumping Agreement dan Pasal 6 ayat 2 PP Nomor 34 Tahun 2011, penyelidikan dihentikan apabila KADI menemukan bahwa margin dumping kurang dari 2% (*de minimis*) dan atau volume impor dari satu negara kurang dari 3% (*negligible*). Berdasarkan bukti awal dalam permohonan maupun temuan sementara hasil penyelidikan, perhitungan margin dumping terhadap perusahaan-perusahaan di RRT tidak *de minimis* dan *share* volume impor dari RRT merupakan 80% (*tidak negligible*) dari total impor HRC of other alloy ke Indonesia. Selain itu, penyelidikan telah membuktikan bahwa telah terjadi kerugian bagi industri dalam negeri Barang Sejenis akibat impor dumping, yang dibuktikan dengan adanya dampak volume dan dampak harga, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 *Anti Dumping Agreement*, sehingga tidak ada alasan bagi KADI untuk menghentikan penyelidikan ini.

Selanjutnya, penerapan peraturan persetujuan impor baja bertujuan untuk menjaga ketersediaan bahan baku agar kebutuhan nasional dapat terpenuhi, sedangkan penerapan tindakan anti dumping bertujuan untuk menegakkan *fair trade* agar industri dalam negeri dapat bersaing pada level perdagangan yang wajar/adil dengan barang impor yang diduga dumping.

64. Kerugian yang dialami Pemohon (jika ada) tidak diakibatkan dari Barang Yang Diselidiki yang diimpor.

Sebagaimana kami sampaikan pada Tanggapan Pertama kami, kerugian Pemohon (jika ada) diakibatkan oleh faktor lain bukan karena dumping Barang Yang Diselidiki. Kami menyebutkan pada Poin 7 dari Tanggapan Pertama kami, bahwa kerugian dari Pemohon diakibatkan dari faktor-faktor lainnya seperti permasalahan hutang Pemohon, ketidak mampuan Pemohon untuk menurunkan biaya produksi dan manajemen yang buruk dari Pemohon. Argumen kami terbukti sebagaimana pernyataan dari Presiden Direktur dari Pemohon, Silmy Karim pada berita CNBC Indonesia tertanggal 27 Maret 2020 (**Lampiran 1**) dan berita Jakarta

**LAPORAN DATA UTAMA HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING ATAS IMPOR
HOT ROLLED COIL OF OTHER ALLOY STEEL (HRC ALLOY) POS TARIF NO: 7225.30.90
YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK (RRT)**

Post tertanggal 29 Mei 2020 (**Lampiran 2**). Simly Karim, menyatakan bahwa Pemohon baru saja mencatatkan keuntungan untuk pertama kalinya selama delapan tahun terakhir. Keuntungan ini karena Pemohon berhasil mengurangi biaya dari beban umum dan beban administrasi yang menurun sebesar 39,8% dan 41,5% hal ini karena adanya optimalisasi tenaga kerja, pengurangan beban energi dan suku cadang. Pemohon melaporkan keuntungan sebesar USD 20 juta atau setara dengan IDR 320 miliar (nilai tukar IDR 16.000/USD) pada kuartal pertama 2020. Oleh karena itu, pernyataan diatas valid dan bukti yang tidak terbantahkan bahwa kerugian dari Pemohon bukan dikaitkandari Barang Yang Diselidiki yang diimpor. Bahkan tanpa adanya tindakan Anti Dumping yang dikenakan Pemohon telah menunjukkan keuntungan dengan melakukan restrukturisasi hutang Pemohon, menurunkan beban dan memperbaiki manajemen.

Fakta-fakta di atas menunjukkan kerugian Pemohon (jika ada) diakibatkan dari faktor lainnya dan tidak dikarenakan dumping terhadap Barang Yang Diselidiki. Oleh karena itu, kami meminta kepada KADI untuk segera menghentikan penyelidikan ini.

Jawab:

Bahwa kondisi produksi HRC yang membaik, adanya investasi pabrik baru, kenaikan pendapatan karena kenaikan harga penjualan dan kenaikan volume produksi yang berefek ke penjualan. Hal tersebut harus dilakukan oleh Pemohon tiap tahunnya untuk tetap menjaga eksistensinya dan menjaga persaingan dengan perusahaan lainnya. Hal ini tidak berarti bahwa praktik dumping dari RRT tidak mengganggu keberlangsungan perusahaan Pemohon, karena peningkatan volume impor yang signifikan atas Barang Yang Diselidiki yang berasal dari RRT dalam kurun waktu tiga tahun terakhir (P1, P2 dan PI) telah menyebabkan kerugian bagi Pemohon selaku Industri Dalam Negeri serta mengancam pengembangan industri HRC nasional. KADI juga telah menganalisa faktor-faktor yang mungkin dapat menyebabkan kerugian, sebagaimana diatur dalam Pasal 3.5 *Anti Dumping Agreement*, namun bukti menunjukkan bahwa praktik dumpinglah yang menyebabkan kerugian.

65. Jika Penyelidikan Anti Dumping Masih Dilanjutkan, Maka Persetujuan Impor Disarankan Untuk Dihapus.

Jika penyelidikan Anti Dumping ini masih dilanjutkan, kami sangat menyarankan KADI untuk berkonsultasi dengan Direktorat Jendral Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, mengenai penghapusan Sistem Persetujuan Impor, dengan alasan-alasan berikut ini:

- a. Jenis perlindungan yang diberikan oleh Persetujuan Impor dan tindakanpeneanaanbeamasuk Anti Dumping sangat mirip, tetapi gabungan dari kedua hal tersebut tidak akan memberikan dampak yang berlipat bagi IDN. Hal inimalahhanyaakan membatasi permintaan pasar,

**LAPORAN DATA UTAMA HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING ATAS IMPOR
HOT ROLLED COIL OF OTHER ALLOY STEEL (HRC ALLOY) POS TARIF NO: 7225.30.90
YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK (RRT)**

danhanyaakanmembuatpermasalahan internal yang dimiliki oleh IDN menjaditidakselesai, sebagaimana kami telah sampaikan pada Tanggapan Pertama kami;

- b. Efek perlindungan tambahan denganmengabungkanPersetujuanImpor dan pengananbeamasukAnti Dumpingtidak akan memberikan dampak yang berguna jika hanya mempertimbangan beban administratif; dan
- c. Sistem Persetujuan Impor melanggar ketentuan WTO.

Kami memberikan analisis berikut ini untuk menunjukkan ketidaksesuaian sistem Persetujuan Impor dengan Peraturan WTO.

Jawab:

Sesuai dengan Pasal 94 PP No 34 Tahun 2011, KADI merupakan otoritas penyelidikan yang bertugas untuk menangani permasalahan yang berkaitan dengan upaya penanggulangan importasi Barang Dumping dan barang mengandung Subsidi. Keberatan CISA untuk menghapus peraturan Persetujuan Impor tidak tepat ditujukan kepada KADI, karena KADI bukanlah instansi yang mengatur hal tersebut. Dan sebagaimana telah disampaikan di atas, bahwa Persetujuan Impor dan penyelidikan anti dumping ini adalah dua hal dengan tujuan yang berbeda.

Jakarta, April 2021

KomiteAnti Dumping Indonesia

TIDAK RAHASIA

**LAPORAN DATA UTAMA HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING ATAS IMPOR
HOT ROLLED COIL OF OTHER ALLOY STEEL (HRC ALLOY) POS TARIF NO: 7225.30.90
YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK (RRT)**

GLOSARIUM

- 1) BPS : Badan Pusat Statistik
- 2) CIF : *Cost, Insurance and Freight*
- 3) COGS : *Cost of Goods Sold*
- 4) COGSOE : *Cost of Goods Sold and Operational Expenses*
- 5) DMCOGSOE : *Domestic Market Cost of Goods Sold and Operational Expenses*
- 6) HPP : Harga Pokok Penjualan
- 7) INDCOGSOE : *Indonesian Cost of Goods Sold and Operational Expenses*
- 8) IPR : *Inward Processing Regime*
- 9) MFN : *Most Favoured Nation*
- 10) OE : *Operational Expenses*
- 11) PCN : *Product Control Number*
- 12) PMK : Peraturan Menteri Keuangan
- 13) PP : Peraturan Pemerintah
- 14) SGA : *Selling, General and Administrative Expenses*
- 15) VAT : *Value Added Tax*
- 16) XXX : Data bersifat rahasia dan bukan merepresentasikan jumlah digit dalam data tersebut

TIDAK RAHASIA